

**PELAKSANAAN HAK NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG  
PERKAWINAN (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA  
TEMBILAHAN)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



Oleh :

**Nurul Mudia Minjar Witma**

**NPM : 171010041**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU  
2021**

## ABSTRAK

Perkawinan dapat putus karena perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Perceraian mempunyai akibat hukum terhadap kedudukan dan hak nafkah anak. Akibat putusnya perkawinan menurut pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur ketentuan pembiayaan sesudah bercerai yang berbunyi “ Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak”. Permasalahannya adalah apakah termohon (ibu si anak) ada usaha menuntut hak nafkah untuk anaknya, apakah orang tua anak melaksanakan amar putusan hakim untuk membayar hak nafkah anaknya, baik dari segi jumlah besaran nafkah ataupun rutinitas setiap bulannya, sebagaimana kasus di Pengadilan Agama Tembilahan.

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: bagaimana usaha istri untuk menuntut hak nafkah anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Tembilahan, dan bagaimana pelaksanaan hak nafkah anak pascaperceraian dalam kasus di Pengadilan Agama Tembilahan.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris, dengan pendekatan kualitatif yang menggambarkan kondisi lapangan, sedangkan sifat dari penelitian ini adalah deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu wawancara dan dokumentasi. Kemudian, peneliti menggunakan analisis data. Jika dilihat dari sifat penelitian deskriptif analitis.

Hasil penelitian ini diketahui bahwa, istri tidak melakukan usaha tuntutan hak nafkah anak, disebabkan kurangnya pengetahuan cara berperkara di Pengadilan Agama, dan mantan suami (orang tua anak) tidak sepenuhnya melaksanakan hak nafkah anak yang sesuai dengan amar putusan hakim, ada yang kurang dari jumlah seharusnya, ada pula yang tidak rutin setiap bulannya.

*Kata Kunci : Hak Nafkah Anak, Pasca Perceraian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*

## ABSTRACT

Marriages can be broken up due to divorce, and by court decisions. Divorce has legal consequences for the position and right to support the child. As a result of the breakdown of marriage according to article 41 of Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, the provision of financing after divorce is regulated which reads "The father is responsible for all the maintenance and education costs needed by the child". The problem is whether the respondent (the child's mother) is trying to claim the right to support her child? whether the child's parents carry out the judge's decision to pay for the right to support their child, both in terms of the amount of living or routine each month, as was the case in the Tembilahan religious court.

The formulation of the problem that will be discussed in this research are: how is the wife's effort to claim the right to support the child after the divorce (the case in the Tembilahan Religious Court) how the implementation of the right to support the child after the divorce (the case in the Tembilahan Religious Court).

The research method used is juridical empirical research, with a qualitative approach that describes the conditions in the field, while the nature of this research is descriptive. Data collection techniques in this study were interviews and documentation. Then, the researchers used data analysis. When viewed from the nature of analytical descriptive research.

The results of this study show that the wife does not carry out the effort to save the right to support the child, due to a lack of knowledge on how to proceed with litigation in the religious court, and the ex-husband (parent of the child ) does not full exercise the right to support the child in accordance with the judge's decision, some are less than the amount they should be, some are not routine every month.

*Keywords: Child Support Rights, Post Divorce, Law Number 1 Year 1974*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah – Nya kepada kita semua serta memberi kita kesehatan dan keselamatan. Shalawat serta Salam kita sampaikan kepada kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita kepada jalan kebenaran melalui Risalahnya.

Skripsi yang berjudul “PELAKSANAAN HAK NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN ( STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA TEMBILAHAN)” merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian kripsi dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum ( S.H ) pada program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Penulis menyadari bahwa selama penulisan Skripsi ini banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak baik bersipat moral maupun matrial. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan secara keseluruhan, namun untuk mewakilinya penulis sampaikan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H Syafrinaldi, S.H., M.Cl. Selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan untuk menimbah ilmu di Universitas Islam Riau.

2. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., S.Ag., MIS. Selaku Ketua Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
4. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H. Selaku pembimbing dalam penulisan skripsi ini, terimakasih atas waktu dan segala arahan Bapak dalam membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan waktunya.
5. Bapak dan Ibu dosen Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pengetahuan dan pengalamannya yang sangat berharga kepada penulis, semoga jasa dari Bapak dan Ibu dosen dibalas oleh Allah SWT.
6. Terkhusus dan teristimewa saya persembahkan untuk kedua orang tua saya Ayahanda Drs. H. Wiro Razi M.Pd dan Ibunda (alm) Dra. Hj. Darwita, terimakasih atas doa dan dukungannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
7. Untuk saudara terkasih saya kakak, abang,serta ponakan yaitu, Kakak Ns. Aghnia, S.Kep /abang Ahmad Fatwa, S.Kep, Kakak Sri Rezeki, SP/ abang Rahmad, SP dan ponakan Arshen Nahrawi, serta keluarga lainnya,
8. Dan untuk teman-teman tersayang, Pradila, Alvin, Aryen, Regita, Iqbal, Siti Rima, Sendiko, dan Ikhsan. Serta teman-teman seperjuangan dari Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yaitu Radika Azmi, Ria Resti, Rina Novita, Dessy, Putri Wahyuni, dan Faisal. dan semua yang tidak bisa

penulis sebutkan satu-persatu, terimakasih atas segala dukungannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini terdapat kekurangan baik dari segi bahasa maupun materi, sehingga penulis mengharapkan dari teman-teman dapat memberikan kritikan dan saran yang berguna dalam perbaikan dan kesempurnaan penulisan skripsi ini. Selanjutnya semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat dan faedah bagi kita semua. Amin

Pekanbaru, 28 Maret 2021

**Nurul Mudia Minjar Witma.**  
**NPM: 171010041**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN .....	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI .....	iv
BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI .....	vi
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKKAN PEMBIMBING I.....	vii
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKKAN DOSEN PENGUJI.....	viii
BERITA ACARA KOMPREHENSIF .....	ix
ABSTRAK .....	x
ABSTRACT .....	xi
KATA PENGANTAR .....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	
1. Tujuan Penelitian .....	8
2. Manfaat Penelitian .....	8
D. Tinjauan Pustaka .....	9
E. Konsep Operasional.....	12
F. Metode Penelitian .....	12

## BAB II TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Nafkah.....	16
B. Tinjauan Umum Tentang Pereraian.....	19
C. Tinjauan Umum Akibat Hukum Perceraian .....	32
D. Tinjauan Umum Kasus dan Petimbangan Hakim .....	36

## BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Usaha Istri Menuntut Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Tembilahan) .....	40
B. Pelaksanaan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Tembilahan) .....	60

## BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN .....	74
B. SARAN.....	75

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Berakhirnya sebuah perkawinan merupakan istilah yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, untuk menjelaskan “perceraian” atau putusnya bahtera rumah tangga antara suami dengan istri yang selama ini hidup bersama. Dengan demikian dapat dipahami, bahwa perceraian adalah pemutusan hubungan pernikahan yang sah antara suami istri, “putusnya perkawinan karena suatu perceraian haruslah dilarang, akan tetapi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak menegaskan larangan tersebut, Undang-Undang hanya mempersukar suatu perceraian”<sup>1</sup>

Ada niat maupun keinginan untuk mempermainkan hubungan perkawinan merupakan perbuatan yang sangat dibenci dalam ajaran Agama Islam, karena hal tersebut bisa berdampak hilangnya keharmonisan dan kasih sayang antara suami dan istri yang sudah sejak lama di bina dalam ikatan keluarga rumah tangga. Menurut Sumiyati, “jika terdapat perbedaan pendapat dalam rumah tangga yang menjurus pada pertengkaran sebaiknya diselesaikan dengan cara baik, jangan sampai terjadi perpisahan”.<sup>2</sup> Selanjutnya M. Djamil Latif menjelaskan, bahwa “perceraian adalah tindakan terakhir sebagai way

---

<sup>1</sup>Rusydi Malik, *Memahami Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta :Penerbit Trisaksi, 2010. Hlm 89

<sup>2</sup>Sumiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta :Penerbit Lebrary, 2004. Hlm 103

out yang dilakukan setelah terlebih dahulu menempuh jalan-jalan untuk perdamaian maupun perbaikan rumah tangga”<sup>3</sup>.

Sedangkan pada pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, ada pasal yang isinya memuat tentang ketentuan imperatif bahwa perceraian hanya dapat diselesaikan di meja Pengadilan Agama, setelah pengadilan berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak.<sup>4</sup>

Untuk lebih memahami defenisi perceraian dapat penulis kemukakan dari beberapa perspektif hukum, diantaranya :

- a. Ketentuan hukum Islam yang terdapat dalam Pasal 38 dan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kemudian dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, antara lain :
  1. Cerai Talak, adalah perceraian yang diharapkan suami dengan mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama, dan perceraian tersebut dianggap sah sejak tanggal persidangan di Pengadilan Agama (hak tanggungan) dan segala akibat hukumnya.
  2. Cerai Gugat, adalah perceraian yang diharapkan istri dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama. Karena putusan Pengadilan Agama, yang efektif secara hukum batal, maka perceraian dan segala akibat hukumnya dianggap sah<sup>5</sup>
- b. Menurut agama selain Islam, yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu perceraian yang dilakukan oleh suami maupun istri non muslim kepada Pengadilan Negeri, dan perceraian dianggap sah dengan semua akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatat di Kantor Catatan Sipil<sup>6</sup>

Perceraian seolah dijadikan solusi maupun jalan pintas bagi pasangan suami istri untuk menghindar dari problema hidup dalam rumah tangga,

---

<sup>3</sup>HM. Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta :Ghalia Indonesia, 2011. Hlm. 33

<sup>4</sup>Muhammad Syaifuddin, dkk., *Hukum Perceraian*, Jakarta : Percetakan Sinar Grafika, 2019. Hlm. 19

<sup>5</sup>Muhammad Syaifuddin, dkk., *Ibid.* Hlm. 20

<sup>6</sup>K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta :Percetakan Ghalia Indonesia, 2009. Hlm 37

sehingga seakan sudah tertutup segala kemungkinan untuk menyatu lagi seperti sebelumnya. Bisa saja terjadi dengan putusnya ikatan perkawinan akan berdampak pada masalah baru, terutama yang berhubungan kewajiban nafkah anak maupun hak pemeliharannya sebagai buah dari perkawinan.

Menurut Hukum Islam, perceraian merupakan perbuatan berakhirnya kehidupan dalam rumah tangga atau putusnya ikatan perkawinan antara suami dan istri, dengan terjadinya perceraian maka hilanglah hak dan kewajiban sebagai suami dan istri.<sup>7</sup> Artinya, mereka tidak lagi boleh hidup serumah dan melakukan hubungan intim seperti sebelum nya, baik duduk bersama maupun hidup bersama, seperti yang pernah dilakukan ketika belum terjadinya sebuah perceraian.

Islam pada dasarnya memang memperbolehkan perceraian, tetapi Allah membenci perceraian itu. Yang artinya ketika tidak ada jalan keluar, maka perceraian menjadi pilihan terakhir bagi pasangan suami isteri. Sebagaimana firman Allah swt dalam surat al Baqarah ayat 227 disebutkan sebagai berikut :

Artinya :“dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Mendengar lagi Maha Mengetahui”<sup>8</sup>

<sup>7</sup>Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta :PT. Fajar Interpretama Mandiri, 2018. Hlm. 175

<sup>8</sup>Universitas Islam Riau, *Mushaf Alquran Al-Karim*, Pekanbaru : Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Riau, 201). Hlm. 36

Selain itu, Hadist Nabi Muhammad SAW juga menjelaskan bahwa perceraian adalah perbuatan halal, akan tetapi sangat di benci oleh Allah swt :

عَنْ  
الذَّيِّ  
عَنِ  
هَلْطَى  
لِأَيِّ  
وَبَلَّغْ  
أَنْ  
أَلَى  
ضَحَالِ  
أَلَى  
نَطَالَقَ  
الَى

Artinya :  
Dari Nabi SAW yang bersabda:”Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah perceraian”<sup>9</sup>

Perceraian yang terjadi di kehidupan masyarakat, merupakan hal yang dikhawatirkan karena dampaknya tidak saja kepada suami istri tetapi lebih luas dari itu melibatkan kepada kedua keluarga serta juga berimbas kepada anak-anak mereka sendiri. Walaupun didalam agama sudah melarang perceraian serta akibat yang ditimbulkan dari perceraian tidak baik didalam keluarga serta lingkungan sosial, tetapi perceraian tetap saja terjadi seolah-olah perceraian tidak dapat untuk dihindari.

Berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, “ perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Ketika melakukan perceraian harus dapat dipahami bahwa harus ada alasan yang cukup kuat untuk menjelaskan bahwa tidak ada lagi kecocokan serta kesamaan tujuan didalam berkeluarga yang artinya mereka memang tidak bisa lagi hidup rukun sebagai suami istri.<sup>10</sup>. Talak yang dijatuhkan suami terhadap istrinya,hanya dapat dilakukan apabila sudah cukup alasan yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

<sup>9</sup>Rahmat Hakim *Hukum Perkawinan Islam Untuk STAIN, PTAIS*,Bandung :Penerbit Pustaka Setia, 2010. Hlm. 150

<sup>10</sup>Muhammad Syaifuddin,dkk., *Hukum Perceraian*, Jakarta : Penerbit Sinar Grafika, 2019. Hlm. 19



Dokumen ini adalah Arsip Miik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Akibat putusanya perkawinan karena perceraian, seperti yang tertuang dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Dampak dari terjadinya sebuah perceraian sebagaimana maksud pasal 41 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatas, pasal tersebut berlaku bagi pasangan suami dan istri yang telah memiliki anak, pasal tersebut tidak berlaku bagi suami dan istri yang kendatinya belum memiliki anak. Artinya, pasal 41 huruf a diatas adalah sebagai wujud normatif dari upaya negara.

Anak adalah titipan Allah kepada pasangan suami istri, oleh karena itu suami istri wajib menjaga, mendidik, serta membina sebagaimana mestinya. Anak merupakan kehidupan dalam sebuah keluarga yang akan tumbuh menjadi masa depan sebuah bangsa dan Negara. Maka dari itu anak perlu mendapatkan pembinaan yang baik dari kedua orang tuanya agar dapat berkembang mental serta spritualnya.<sup>11</sup>Memang sudah menjadi kewajiban orang tua untuk dapat memenuhi kebutuhan nafkah anak, yang dalam hal ini merupakan kewajiban dari mantan suami sebagai kepala keluarga.

Namun, jika terjadinya sebuah perceraian didalam ikatan perkawinan hal itu tetap tidak akan memutuskan ikatan yang terjadi antara orang tua kepada anaknya. <sup>12</sup>Undang-Undang sendiri sudah memberikan perlindungan

---

<sup>11</sup>Soepomo, *Hak dan Kewajiban Anak*, Bandung : Penerbit Percetakan Grafika, 2003. Hlm. 33

<sup>12</sup>Imam Jauhari, *Hak-hak Anak Dalam Hukum Islam*, Jakarta :Penerbit Pustaka Bangsa, 2003. Hlm. 40-41

terhadap anak untuk tetap melindungi anak-anak yang broken home akibat perceraian agar anak-anak dapat tetap tumbuh seperti anak-anak yang lain, termasuk juga dalam hal pemberian nafkah anak yang merupakan kewajiban orang tua (mantan suami) untuk memberikan hak nafkah kepada anaknya sesuai dengan putusan Pengadilan Agama.

Telah ditetapkan dalam Undang-Undang, jika didalam perceraian suami istri memiliki keturunan, maka yang berhak mengasuh anak hasil perkawinan itu ialah Ibu, atau dapat pula nenek serta seterusnya. Namun mengenai pembiayaan untuk kehidupan anak tersebut, termasuk biaya pendidikannya tetap menjadi tanggung jawab ayahnya meskipun orang tuanya telah bercerai.

Menurut Muhammad Taufik Makarao, bahwa secara umum hak anak ditentukan dalam Pasal 4 sampai Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”<sup>13</sup> Maksud Pasal 148 Kompilasi Hukum Islam, apabila perkawinan berahir disebabkan talak, maka mantan suami berwajib menanggung *hadhanah* anak-anaknya yang belum dewasa.

Ketentuan imperatif maksud pasal 148 Kompilasi Hukum Islam tersebut berhubungan dengan pasal 105 yang menegaskan apabila terjadinya perceraian, maka pemeliharaan anak yang belum *mumayyis* atau belum

---

<sup>13</sup>Muhammad Taufik Makarao, et-al, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dan Rumah Tangga*, Jakarta : Penerbit Rineka Putra, 2014. Hlm 108

berumur 21 tahun adalah menjadi hak ibunya. Adapun yang menjadi biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Realita yang terjadi dilapangan, khususnya di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan ditemukan kasus mantan suami (orang tua anak) yang berpendapat, bahwa dengan berakhirnya sebuah perkawinan maka berakhir pula kewajiban memberikan nafkah terhadap istri maupun terhadap anak-anaknya, sebagaimana yang terjadi pada kasus perceraian antara pasangan suami istri seperti yang tertuang dalam putusan Pengadilan Agama Tembilahan, seperti yang terjadi pada kasus I dengan surat putusan nomor 0659/Pdt.G/2016/PA.Tbh, tanggal 20 Desember 2016. Antara pemohon IW dengan termohon AA<sup>14</sup>. Sedangkan pada kasus II dengan surat putusan nomor 0401/Pdt.G/2020/PA. Tbh, tanggal 02 Juli 2020. Antara MA dengan RS<sup>15</sup>

Dalam kedua kasus diatas pemohon merasa enggan membayarkan hak nafkah anaknya yang belum dewasa. Dalam situasi yang demikian, seharusnya perempuan (mantan istri) dapat menuntut hak nafkah anak kepada mantan suaminya melalui pengadilan. Seperti yang dilakukan oleh AA maupun RS dalam rekonsensi menuntut mantan suaminya untuk memberikan hak nafkah anak nya setiap bulannya sampai anaknya dewasa atau bisa hidup mandiri, yang dibayarkan kepada ibunya atau mantan istrinya

Dari problema yang telah peneliti kemukakan diatas, sangat menarik perhatian peneliti untuk mengetahui beerapa hal, diantaranya. Bagaimana

---

<sup>14</sup>Lembar putusan Pengadilan Agama Tembiahan nomor 0659/Pdt.G/2016/PA.Tbh, tanggal 20 Desember 2016

<sup>15</sup>Lembar putusan Pengadilan Agama Tembiahan nomor 0401/Pdt.G/2020/PA. Tbh, tanggal 02 Juli 2020



pelaksanaan hak nakah anak tersebut?. Apakah sesuai dengan tuntutan termohon atau tidak? Hal ini yang menarik perhatian peneliti, sehingga peneliti dengan mengemukakan judul penelitian ini sebagai berikut :  
PELAKSANAAN HAK NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG  
PERKAWINAN (Studi Kasus di Pengadilan Agama Tembilahan)

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang ingin dikemukakan dalam permasalahan ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana usaha istri menuntut hak nafkah anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Tembilahan?
- b. Bagaimana pelaksanaan hak nafkah anak pasca perceraian dalam kasus di Pengadilan Agama Tembilahan?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun yang mejadi tujuan didalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui usaha istri menuntut hak nafkah anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Tembilahan.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan hak nafkah anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Tembilahan.

### **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur maupun pengembangan dalam bidang Hukum Perdata didalam Ilmu Hukum terkait masalah perceraian tentang hak nafkah anak
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi ilmu pengetahuan bagi masyarakat umum dalam mengupayakan pemberian hak nafkah anak pasca perceraian

#### **D. Tinjauan Pustaka**

##### **1. Pengertian dan Hak - Hak Anak**

###### **a. Pengertian Anak**

Dalam pasal 330 KUHPerdara yang dimaksud dengan anak adalah orang yang belum dewasa dan belum mencapai batas usia legalitas yang merupakan subjek hukum nasional yang ditentukan dalam KUHPerdara<sup>16</sup>. Didalam ketentuan hukum perdata tersebut, anak memiliki kedudukan yang sangat luas karena mempunyai perananan yang penting.

Anak sendiri sangat dilindungi oleh Negara karena anak adalah pelopor lahirnya sebuah generasi baru yang nantinya akan meneruskan cita-cita perjuangan bangsa dan membangun negeri menjadi lebih baik. Anak sering dikatakan sebagai sebuah asset Negara, jika setiap anak didik dan dijaga dengan baik maka semakin baik pula dalam kehidupan bangsa dan bernegara, tetapi jika lebih banyak anak yang diabaikan dan tidak dijaga dengan baik oleh negara maka semakin

---

<sup>16</sup>R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta : Penerbit PT. Balai Pustaka, 2014. Hlm. 90

bobroklah suatu negara, karena tidak menjaga asset negaranya dengan sebaik mungkin, hal ini juga sangat bertentangan dengan amanah Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945.

b. Hak-Hak Anak

Maksud pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa bapak atau ibu dari anak-anak berkewajiban serta bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, serta melindungi anak. Anak wajib mendapatkan perlindungan dari orang tua serta Negara<sup>17</sup>.

Anak juga berhak mendapat penghidupan yang layak, mendapatkan pendidikan yang dapat meningkatkan pengetahuan umumnya. Semua itu kembali lagi kepada tanggung jawab kedua orang tua, apalagi menjadi tanggung jawab utama oleh sang ayah(Suami) dalam mencukupi hak-hak anak tersebut.

c. Nafkah Anak

Nafkah berasal dari bahasa Arab yaitu “*infaq*”, yang memiliki pengertian *membelanjakan*. Dengan demikian, maka maksud nafkah adalah barang atau uang yang bisa digunakan seseorang untuk dirinya maupun orang lain yang berhak menerimanya, baik berupa sandang, pangan, papan serta kebutuhan lainnya<sup>18</sup>. Nafkah anak merupakan

---

<sup>17</sup> Muhammad Taufik Makarao, *Ibid.* Hlm 108

<sup>18</sup> Ahmad Warson Munawwir, *kamus Al- Munawwir Arab Indonesia*. Surabaya : Pustaka Progresif, 2010, hlm. 144

salah satu dari bentuk-bentuk nafkah yang ada, orang yang wajib memberikan nafkah kepada anak tentulah bapaknya.

Kewajiban dalam memberi nafkah anak terletak pada bapak bukan kepada ibu, baik ibu nya telah ditalak sekalipun. Melalaikan tanggung jawabnya berarti tidak memenuhi kewajibannya sebagai orang tua untuk memberikan nafkah kepada anak serta istrinya. Bahkan hal tersebut sudah termaktub didalam al-Qur'an secara jelas.

## 2. Perceraian

Secara garis besar, hukum perceraian juga termasuk ke dalam bidang hukum keperdataan, hal itu dikarenakan hukum perceraian merupakan bagian lain dari hukum perkawinan dan termasuk ruang lingkup dari hukum perdata.<sup>19</sup> Istilah “perceraian” terdapat dalam Pasal 38 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang memuat ketentuan fakultatif bahwa “perkawinan dapat putus karena kematian,perceraian,dan atas putusan pengadilan”. Jadi “perceraian” secara yuridis berarti putusnya perkawinan, yang menimbulkan putus nya pula hubungan sebagai suami istri.

Di pengadilan putusnya perkawinan disebut dengan istilah “cerai batal”.Perceraian dalam istilah fiqih disebut “talak”yang berarti “membuka ikatan,membatalkan perjanjian”.kemudian kedua istilah itu digunakan oleh para ahli fiqih sebagai satu istilah yang berarti “perceraian suami istri”<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup>Muhammad Syaifuddin, et-al,*Hukum Perceraian*, Jakarta : Penerbit Sinar Grafika, 2019. Hlm 13

<sup>20</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (antara Fiqih Munakahat dan Undang-undnag Perkawinan)*, Jakarta : Penerbit Kharisma Putra Utama, 2006. Hlm 13

### 3. Pasca Perceraian

Maksudnya setelah berakhirnya ikatan perkawinan yang sah, setelah suami menjatuhkan talak kepada istrinya dihadapan pengadilan agama yang berwenang. Dalam hal ini, mantan suami masih punya kewajiban untuk melaksanakan putusan pengadilan tentang hak nafkah anak-anaknya.

### E. Konsep Operasional

Guna menghindari kesalahan penafsiran dalam penelitian ini, penulis akan menjelaskan satu persatu istilah-istilah yang digunakan dalam judul penelitian ini antara lain yaitu :

#### 1. Pelaksanaan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Pelaksanaan mengacu pada proses, metode, perbuatan melaksanakan suatu rancangan, keputusan dan sebagainya. Secara sederhana pelaksanaan dapat diartikan penerapan, dan definisi lain Pelaksanaan dapat disimpulkan sebagai tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang cermat atau terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.

#### 2. Nafkah

Nafkah ialah mencukupi kebutuhan orang yang menjadi tanggungannya baik berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal atau pengeluaran biaya seseorang terhadap orang yang wajib dinafkahi. Pengertian nafkah didalam hukum perceraian merupakan suatu hak yang wajib dipenuhi oleh seorang suami terhadap istrinya,serta kepada anaknya yang dapat berupa makanan, pakaian, kebutuhan hidup berupa tempat tinggal serta yang lainnya.

#### 3. Pasca Perceraian

Pasca memiliki artian didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesudah. Yang dimana maksud kata ini didalam judul “pasca perceraian” adalah “setelah perceraian”.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis pendekatan yuridis empiris. Dengan kata lain, metode penelitian kualitatif dilakukan untuk mendeskripsikan apa yang dilihat secara langsung. Metode ini diharapkan mampu menghimpun data dan informasi tentang hak nafkah anak pasca perceraian. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian<sup>21</sup>.

### 2. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian ini di wilayah Pengadilan Agama Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir untuk meneliti dari studi kasus terhadap upaya istri menuntut hak nafkah anak tersebut.

### 3. Populasi dan Sampel

Populasi dapat diartikan sebagai nilai hasil perhitungan ataupun pengukuran, dan dapat bersifat kuantitatif maupun kualitatif mengenai sekelompok objek yang diteliti secara lengkap dan jelas. Tujuan diadakannya populasi ini adalah agar peneliti dapat menentukan berapa besar anggota sampel yang akan diambil dari anggota populasi

---

<sup>21</sup>Masri Singarimbun, Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta : Penerbit LP3ES, 2029. Hlm. 4

sertamembatasi berlakunya generalisasi.<sup>22</sup> Adapun yang menjadi populasi dan sampel didalam penelitian ini sebagai berikut :

TABEL I  
JUMLAH POPULASI DAN SAMPEL

No.	Data Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1.	Hakim Pengadilan Agama Tembilahan	3	1	33%
2.	Panitera Sidang	2	1	50%
3.	Termohon	4	2	50%

Dalam penelitian ini, penulis memakai metoda purposive sampling. Menurut Singaribun, “bahwa dalam menentukan pengambilan sampel, si peneliti harus memperhatikan hubungan antara biaya, tenaga dan waktu”<sup>23</sup>

#### 4. Sumber Data

Penulis menggunakan sumber data dalam melakukan penelitian ini diantaranya adalah :

##### a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat dari lokasi penelitian berupa hasil observasi, hasil wawancara dengan responden, dan dokumen yang terkait dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian<sup>24</sup>

##### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang membantu melengkapi data primer yang dapat diperoleh dari sumber kepustakaan yang relevan dengan

<sup>22</sup>Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta, 2017. Hlm 79

<sup>23</sup>Masri Singarimbun, Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*,. Hlm. 150

<sup>24</sup>Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Penerbit Rosda Karya, 2010. Hlm.11

materi penelitian<sup>25</sup>. Peneliti juga menggunakan karya ilmiah berupa buku-buku, maupun jurnal-jurnal.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang terpercaya serta dapat dipertanggung jawabkan, maka peneliti menggunakan alat dan teknik pengumpulan data berupa:

- c. Wawancara, yakni metode mendapatkan informasi dengan menanyakan secara langsung kepada seseorang yang akan diwawancarai (responden) didalam penelitian.<sup>26</sup>
- d. Dokumentasi, yakni pengumpulan data dengan mencatat dokumen dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

#### 6. Analisis Data

Jika dilihat dari sifat penelitian deskriptif analitis, dalam penelitian ini data dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder, artinya tidak memakai perhitungan atau rumus statistik.

#### 7. Metode Penarikan Kesimpulan.

Didalam penelitian ini, penulis menggunakan metode induktif yaitu metode penarikan kesimpulan dari yang khusus ke umum yang memiliki tujuan mengkaji masalah melalui proses yang belangsung dari fakta.

---

<sup>25</sup>Moleong, *Ibid*

<sup>26</sup>Moleong, *Ibid*



## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Tinjauan Umum Tentang Nafkah

##### 1. Pengertian Nafkah

Menurut bahasa, kata “nafkah” berasal dari kata dasar bahasa Arab yaitu *Al-nafaqah*, yang bisa diartikan dengan kata biaya, atau belanja, atau pengeluaran sejumlah uang<sup>27</sup>. Bila seseorang dikatakan memberikan nafkah akan membuat harta yang dimilikinya menjadi sedikit berkurang, karena telah dilenyapkan untuk kepentingan pihak lain, yaitu istri maupun anaknya sehingga menyebabkan hartanya menjadi berkurang.

Dalam Ensiklopedia Hukum Islam, pengertian nafkah adalah suatu pengeluaran yang biasanya digunakan oleh seseorang untuk suatu perbuatan baik, atau dihabiskan untuk orang yang menjadi tanggung jawabnya.<sup>28</sup> Menurut definisi R. Subekti, nafkah diartikan sebagai uang yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan hidup orang yang membutuhkannya<sup>29</sup>.

Sedangkan mendefinisikan Zakiyah Darajat, bahwa nafkah berarti “belanja”, yang merupakan kebutuhan pokok seseorang untuk diberikan kepada istri maupun anaknya, kerabat dan miliknya sebagai keperluan pokok<sup>30</sup>.

---

<sup>27</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia*. Surabaya : Pustaka Progresif, 2010. Hlm. 144

<sup>28</sup> Abdul Azis Dahlan, (ed.), *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2000, Cet. Ke-4, hlm. 1281

<sup>29</sup> R. Subekti, *Kamus Hukum*, Jakarta : Pradya Paramita, t.th., Cet. Ke-2, hlm. 76.

<sup>30</sup> Zakiyah Darajat, *Ilmu Fiqh*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995, Cet. Ke-1, hlm.141.

Dari beberapa definis diatas dapat dipahami, bahwa nafkah adalah salah satu bentuk pemberian seseorang kepada pihak lain yang sangat memerlukannya, sebagai akibat dari rasa tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Adapun jenis kebutuhan pokok itu meliputi makanan, pakaian dan tempat tinggal. Dalam kesempatan yang sama Khoirudin menjelaskan, bahwa yang dimaksud dengan nafkah anak adalah kewajiban suami untuk menghidup anak, dengan menyediakan segala keperluannya, seperti makanan, pakaian tempat tinggal.<sup>31</sup>

Dari uraian diatas dapat dilihat dari beberapa pengertian nafkah dengan beberapa ciri-ciri tertentu, kemudian nafkah dapat diartikan sebagai kewajiban seorang yang timbul dari perbuatan memikul sebagai beban tanggung jawab, hal tersebut berupa membayar banyak biaya untuk memenuhi kebutuhan istri maupun anak-anaknya.

## 2. Dasar Hukum Nafkah

Kewajiban suami untuk menafkahi istri dan anak-anaknya yang setelah terjadinya perpisahan suami istri, tertuang dalam dalam Al-Qur'an maupun Hadis Nabi Muhammad saw. Dari kondisi istri atau anak, hukum untuk membayar nafkah untuk istri maupun anak adalah wajib, baik dalam bentuk pakaian, makanan, keperluan rumah tangga lainnya otomatis menjadi kewajiban.<sup>32</sup>


---

<sup>31</sup>Khoirudin Nasution, *Islam tentang Relasi Suami dan Istri*, Yogyakarta: Tazzafa Academia, 2004. hlm. 181.

<sup>32</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan)*, Jakarta: Penerbit Kencana 2014. Hal. 165.

Diantara dasar hukum kewajiban orang tua (mantan suami) memberikan hak nafkah terhadap istri maupun anaknya setelah terjadinya perceraian, diantaranya sebagai berikut :

a. Al-quran surat Al-Baqarah ayat 233:



b. Hadits Nabi Muhammad saw :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَهُوَ لَهَا بِرَأْسِهَا مَا فِي بَيْتِهَا وَمَا فِي يَدِهَا وَمَا فِي جُفَيْفِهَا مِنْ نَفْسِهَا وَنَفْسِ بَيْتِهَا وَنَفْسِ يَدِهَا وَنَفْسِ جُفَيْفِهَا وَنَفْسِ بَيْتِهَا وَنَفْسِ يَدِهَا وَنَفْسِ جُفَيْفِهَا

Artinya :

“(Gunakanlah ini) untuk memenuhi kebutuhanmu dahulu, maka bersedekahlah dengannya untuk (mencukupi kebutuhan) dirimu. Jika masih berlebih, berikanlah kepada keluargamu. Jika masih berlebih, berikanlah kepada kerabatmu. Jika masih berlebih, berikanlah kepada ini dan itu.” (HR. Muslim)<sup>33</sup>

c. Hukum positif

Dalam pasal 80 Kompilasi Hukum Islam mengenai kewajiban suami yang berkaitan dengan Nafkah, yaitu: pasal 80 ayat 2 ; suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.<sup>34</sup> Yaitu :

- a. Nafkah, Kiswah dan tempat kediaman bagi Istri.
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi Istri dan anak.

---

<sup>33</sup>Rahmat Hakim *Hukum Perkawinan Islam Untuk STAIN, PTAIS*, Bandung :Penerbit Pustaka Setia, 2010. Hlm. 101

<sup>34</sup>Abdul Gahani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Penerbit Gema Insani Press: 1994. Hal 122



c. Biaya pendidikan bagi anak

Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan juga mengatur kewajiban menyediakan suami bagi istri, yang mengatur bahwa suami wajib memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Dan hal itu dipertegas oleh Kompilasi Hukum Islam pasal (4). Keberadaan nafkah pasti akan berdampak dan berperan sangat penting untuk membangun keluarga yang bahagia tentram dan sejahtera.

Adanya aturan tentang nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menimbulkan masalah ketika dikaitkan dengan pengakuan harta bersama oleh suami istri ketika terjadi perceraian. Dengan melihat pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyimpulkan harta bersama adalah dengan menggunakan masa perkawinan yang sah.<sup>35</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Perceraian**

### **1. Pengertian Perceraian**

Putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam Undang-Undang perkawinan untuk menggambarkan “perceraian” atau putusnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan

---

<sup>35</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* , Jakarta : Penerbit Kencana, 2010, cet. IV, Hlm. 211

perempuan yang hidup sebagai suami istri<sup>36</sup>, menurut hukum Islam istilah perceraian disebutkan talak, yang artinya melepaskan ikatan.

Muhammad Syaifuddin menjelaskan, bahwa pengertian perceraian menurut pasal 38 dan 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, mencakup antara lain sebagai berikut :

Perceraian mengacu pada talak cerai yang diajukan oleh suami dan secara aktif diajukan ke pengadilan agama untuk gugatan cerai, yang dianggap telah terjadi dan sah dengan segala akibat hukumnya.

1. Perceraian dalam pengertian cerai talak, yaitu perceraian yang diajukan oleh suami dan secara aktif diajukan ke Pengadilan Agama untuk gugatan cerai, yang dianggap telah terjadi dan sah dengan segala akibat hukumnya.
2. Perceraian dalam arti cerai gugat, yaitu perceraian dimana istri mengajukan cerai ke Pengadilan Agama oleh istri yang dianggap terjadi dan sah dengan segala akibat hukumnya<sup>37</sup>

Oleh karena itu dapat dipahami, menurut aturan Agama Islam dan Hukum Negara yaitu Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perceraian adalah pemutusan hubungan pernikahan yang sah antara suami istri, baik bentuk perceraian talak maupun gugatan cerai, baik. Mardani menambahkan, bahwa putusannya hubungan perkawinan menurut pasal 114 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

---

<sup>36</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan)*, Jakarta : Penerbit Kharisma Putra Utama, 2010. Hlm 190

<sup>37</sup>Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, Jakarta : Penerbit Sinar Grafika, 2019. Hlm

menyebutkan “ Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”<sup>38</sup>

Dalam arti luas Perceraian dapat diartikan sebagai pemutusan hubungan suami istri, karena apa yang terjadi di dalam rumah tangga tersebut adalah sesuatu yang tidak dapat lagi dipertahankan perkawinannya. Misalnya, suami yang tidak memperhatikan kewajibannya kepada istri. Suami tersebut tidak memberikan dukungan fisik, dan mental kepada istrinya dalam waktu yang lama, sehingga dia memperlakukan istrinya dengan kasar sehingga istri tersebut meminta cerai.

Selain itu, sebagai pasangan suami istri tentu adanya perselisihan yang tidak bisa mereka selesaikan sehingga mereka memilih bahwa perceraian sebagai solusi terakhir untuk dapat bersatu kembali seperti semula. Padahal hal ini tidak menutup kemungkinan jika keputusan bercerai yang mereka ambil akan membawa menimbulkan masalah lebih lanjut, terutama yang berkaitan dengan hak nafkah maupun hak asuh anak akibat perkawinan.

Dengan demikian dapat dipahami, bahwa perceraian adalah pemutusan hubungan pernikahan yang sah antara suami istri, “seharusnya putusnya perkawinan karena suatu perceraian haruslah dilarang, akan tetapi Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

---

<sup>38</sup>Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta : Penerbit PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2011. Hlm. 149

Perkawinan tidak menegaskan larangan tersebut, akan tetapi hanya persukar suatu perceraian yang memutuskan perkawinan”<sup>39</sup>

## 2. Alasan-alasan Perceraian

Perceraian dalam kehidupan saat ini merupakan momok yang mengerikan, karena hal tersebut tidak hanya mempengaruhi pasangan tetapi juga berimbas kepada anak-anak dan keluarga kedua belah pihak.. Walaupun agama melarang dan dampaknya tidak baik dalam keluarga atau lingkungan sosial tetapi, perceraian akan selalu terjadi dalam praktik perkawinan yang tampaknya memang sulit untuk dihindari.

Ketentuan hukum Islam sendiri bahkan meyakini perceraian sesuatu yang tidak dapat dihindari, meskipun secara hukum halal namun Rasulullah SAW telah menetapkan bahwa perceraian adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT. Karena pada dasarnya Allah memiliki cara paling bijak dalam menakdirkan hubungan antara suami istri, walaupun hubungan tersebut sedang dalam masa terburuk didalam sebuah keluarga, sehingga tidak ada cara untuk menyelesaikannya, maka perceraian diperbolehkan karena tidak dapat lagi menegakkan hukum-hukum yang telah digariskan oleh Allah SWT.

Perceraian yang terjadi antara pasangan suami istri, bisa karena permohonan talak pihak suami atau gugatan oleh pihak istri dapat diterima oleh Pengadilan Agama apabila sudah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang. Perceraian talak yang dilakukan suami

---

<sup>39</sup>Rusydi Malik, *Memahami Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta :Penerbit Trisaksi, 2010. Hlm 89



terhadap istrinya, hanya dapat dilakukan apabila sudah cukup alasan perceraian<sup>40</sup>

Sedangkan pada pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memuat tentang ketentuan imperatif bahwa perceraian hanya dapat diselesaikan di meja Pengadilan Agama, setelah pengadilan berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak.<sup>41</sup> Perceraian harus disertai alasan yang kuat sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo to pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain tanpa alasan yang sah atau hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Di mata hukum, perceraian tidak terjadi begitu saja. Artinya, perceraian harus memiliki dasar hukum untuk melakukan suatu perceraian..Hal ini sangat mendasar, terutama bagi Pengadilan Agama yang sebenarnya memiliki kuasa untuk memutuskan apakah perceraian

---

<sup>40</sup>Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, Jakarta : Penerbit Sinar Grafika, 2019. Hlm175

<sup>41</sup>Muhammad Syaifuddin, dkk., *Hukum Perceraian*, Jakarta : Penerbit Sinar Grafika, 2019. Hlm. 19

layak atau tidak dilaksanakan, Karena akan berdampak setelah perceraian, misalnya dalam nafkah anak atau pembahagian harta gono gini.

Dalam ajaran Islam, suami mempunyai kewenangan penuh untuk mentalak istrinya, hal ini sudah termaktub dalam Al-Quran.<sup>42</sup> Undang-Undang tentang perkawinan di Indonesia juga memberikan hak mutlak kepada seorang suami untuk mentalak istrinya, bahwa bagi suami yang ingin menjatuhkan talak untuk menceraikan istrinya, harus mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam. Pengajuan perkara dilakukan secara tertulis dan dapat pula dilakukan secara lisan bagi yang tidak bisa baca tulis<sup>43</sup>.

Berdasarkan ketentuan pasal di atas, perceraian dapat dilakukan sebelum pembukaan sidang pengadilan. Artinya, tidak ada bentuk perceraian yang dapat terjadi di luar sidang pengadilan. Lebih tepatnya dapat dikatakan bahwa perceraian yang dilakukan di luar pengadilan tidak mempunyai akibat hukum yang tetap (*no legal force*).

Islam pada dasarnya memang memperbolehkan perceraian, tetapi Allah membenci perceraian itu. Yang artinya, bercerai merupakan pilihan terakhir bagi pasangan suami istri. Sebagaimana firman Allah swt dalam surat al Baqarah ayat 227 disebutkan sebagai berikut :



<sup>42</sup>Rahmat Hakim *Hukum Perkawinan Islam Untuk STAIN, PTAIS*, Bandung :Penerbit Pustaka Setia, 2010. Hlm. 168

<sup>43</sup>Aris Bintania, *Hukum Aara Peradilan Agama*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,2013. Hlm. 10



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Artinya :

“dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”<sup>44</sup>. Selain itu, Hadist Nabi Muhammad SAW juga menjelaskan bahwa

perceraian adalah perbuatan halal, akan tetapi sangat di benci oleh

Allah swt :

عَنْ  
الذَّيِّ  
عَنِ  
هَلْطَى  
وَسَلَّ  
مُ  
نَا  
غَلَّ  
ضِحَالِ  
لَا  
أَلِ  
ي  
طَال  
الَى  
الَقَّ

Artinya :

Dari Nabi SAW yang bersabda:”Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah perceraian.”<sup>45</sup>

Perceraian yang terjadi di kehidupan masyarakat, merupakan hal yang dikhawatirkan karena dampaknya tidak saja kepada suami istri tetapi lebih luas dari itu melibatkan kepada kedua keluarga serta juga berimbas kepada anak-anak mereka sendiri. Walaupun didalam agama sudah melarang perceraian serta akibat yang ditimbulkan dari perceraian tidak baik didalam keluarga serta lingkungan sosial, tetapi perceraian tetap saja terjadi seolah-olah perceraian tidak dapat untuk dihindari.

Namun, pada kenyataannya perceraian tetaplah sesuatu yang tidak dapat dihindari, Hal ini terlihat dari pemberitaan media massa banyaknya perkara perceraian yang diselesaikan oleh Pengadilan Agama. Perceraian diluar pengadilan bisa menimbulkan masalah bagi si istri bahkan suami. Hal ini sepertinya menjadi fakta umum di masyarakat, bahwa setiap perceraian antara suami dan istri yang terjadi di luar pengadilan dan

<sup>44</sup>Universitas Islam Riau, *Mushaf Alquran Al-Karim*, Pekanbaru : Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Riau, 2017. Hlm. 36

<sup>45</sup>Rahmat Hakim *Hukum Perkawinan Islam Untuk STAIN, PTAIS*, Bandung :Penerbit Pustaka Setia, 2010. Hlm. 150



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

biasanya diumumkan di lingkungan keluarganya. Dalam hal ini, suami tidak mempertimbangkan hak istrinya setelah perceraian.

Oleh karena itu, perceraian harus dilakukan di pengadilan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menjelaskan tujuan Undang-Undang Perkawinan yaitu meliputi perlindungan hak-hak perempuan.

### 3. Asas-Asas Hukum Perceraian

Ada beberapa asas hukum perceraian sebagai berikut<sup>46</sup> :

(1) Asas mempersulit proses hukum perceraian.

Asas ini tertuang dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yang mewajibkan hakim untuk menyelesaikan suami dan istri sebelum sidang, sehingga mengindikasikan bahwa Undang-Undang juga berpendapat bahwa perkawinan harus tetap dipertahankan.

(2) Asas kepastian pranata dan kelembagaan hukum perceraian

Asas ini menganut kepastian menggunakan peraturan tertulis, dan pengadilan merupakan lembaga hukum yang mengatur hukum perceraian.

(3) Asas perlindungan hukum yang seimbang.

Selama dan sesudah proses hukum perceraian Asas ini mencerminkan tujuan hukum Undang-Undang Perkawinan, yaitu melindungi istri (perempuan) dari kendali sewenang-wenangan suami (laki-laki), sehingga meningkatkan dan martabat istri (perempuan) sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

---

<sup>46</sup> Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, Jakarta : Penerbit Sinar Grafika, 2019.  
Hlm 175

#### 4. Prosedur Hukum Perceraian

##### a. Macam-macam Perceraian

Muhammad Syaifuddin menjelaskan, bahwa pengertian perceraian yang terdiri dari cerai talak dan cerai gugat, hal ini bahwa Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur bentuk-bentuk perceraian seperti yang diatur oleh hukum Islam.<sup>47</sup> Dari ketentuan-ketentuan tentang perceraian dapat ditarik kesimpulan adanya dua macam perceraian yaitu :

##### (1) Cerai Talak.

Seorang suami yang diberi hak mutlak untuk mentalak istrinya. Pemberian hak cerai kepada asuami adalah ketentuan dari Al-Qur'an, dan hukum perkawinan di Indonesia juga memberikan hak mutlak kepada seorang suami untuk mentalak istrinya.

Cerai Talak ini hanya khusus untuk yang beragama Islam seperti dirumuskan oleh pasal 14 Peraturan Pelaksanaan menjelelaskan :

“Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu”<sup>48</sup>.

---

<sup>47</sup> Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, Jakarta : Penerbit Sinar Grafika, 2019.  
Hlm 116

<sup>48</sup> Muhamad Syaiuddin, *Ibid*

(2) Cerai Gugat.

Cerai Gugat adalah Perceraian yang disebabkan oleh proses pengadilan sebelumnya dari salah satu pihak yang mengajukan gugatan di pengadilan dan dengan suatu putusan Pengadilan. Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya tidak menyebutnya “Cerai Gugat”, tetapi menyatakan bahwa perceraian ini dengan suatu gugatan.

Peraturan Pelaksanaan dalam Penjelasan pasal 20 menegaskan sebagai berikut: “Gugatan perceraian dimaksud dapat dilakukan oleh seorang isteri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam”<sup>49</sup>.

b. Tatacara Perceraian

Muhammad Syaifuddin menjelaskan Suami atau istri yang akan mengajukan permohonan atau gugatan perceraian perlu memperhatikan persyaratan administrasi hukum, baik oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Persyaratan administrasi yang harus dipenuhi, diantaranya<sup>50</sup>

- (a) Apabila tidak didampingi kuasa hukum :
- 1) Setelah memahami semua isi proses perceraian, siapkan surat permohonan atau gugatan
  - 2) Mempersiapkan biaya administrasi, kemudian harus membayar biaya pendaftaran atau litigasi ke pengadilan. Setelah membayar biaya administrasi, pemohon atau pengugat akan mendapatkan SKUM (surat keterangan untuk membayar).

---

<sup>49</sup>Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta : Penerbit PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2011. Hlm. 16

<sup>50</sup>Muhammad Syaifuddin, Hlm. 223



- 3) Mempersiapkan apa yang akan diajukan ke pengadilan tentang rencana perceraian tersebut.
- (b) Apabila didampingi kuasa hukum :
  - 1) Jika pemohon atau penggugat didampingi penasehat hukum, maka penasehat hukum akan membuat surat kuasa yang ditanda tangani oleh pemohon atau penggugat.
  - 2) Apabila surat kuasa sudah ditanda tangani pemohon atau penggugat, maka penasehat hukum membuat surat permohonan atau gugatan dan surat-surat lainnya.
  - 3) Menyiapkan uang yang akan dibayarkan ke bagaian administrasi pendaftaran permohonan atau gugatan.
  - 4) Menyiapkan uang untuk membayar jasa penasehat hukum sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.

Langkah berikutnya tentang tata cara perceraian yang harus dijalani oleh suami atau istri yang berperkara, baik permohonan perceraian atau gugatan perceraian sebagaimana diatur secara rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pada Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 yang dapat disimpulkan sebagai berikut di bawah ini :

a) Pengajuan Gugatan

Gugatan perceraian, menurut Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai berikut :

“diajukan oleh suami atau istri atau kuasa hukumnya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, begitu juga kalau tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat”<sup>51</sup>.

---

<sup>51</sup> Aris Bintania, *Hukum Aara Peradilan Agama*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013.  
Hlm. 11

Jika proses perceraian didasarkan pada perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi antara suami dan istri, dan tidak ada dari mereka yang ingin hidup rukun lagi, maka gugatan perceraian akan diajukan ke tempat tinggal terdakwa dan dipindahkan ke Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Perceraian yang demikian mungkin saja terjadi setelah pemahaman yang cukup jelas tentang makna perselisihan. Jika perselisihan dan pertengkaran benar-benar mempengaruhi keutuhan kehidupan pernikahan, hakim harus dapat mempertimbangkan alasan perselisihan dan pertengkaran tersebut.

b) Pemanggilan

Panggilan telah disiapkan dan dikomunikasikan dengan benar. Penggugat dan tergugat harus menerima panggilan mereka setidaknya tiga hari sebelum dimulainya persidangan dan mengkomunikasikannya kepada pribadi yang bersangkutan. Surat panggilan pengadilan yang diberikan kepada terdakwa disertai dengan salinan gugatannya.

Menurut Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, apabila kedua belah pihak yang akan berperkara tidak dapat dijumpai, maka panggilannya disampaikan kepada pihak yang

berwenang di daerah tersebut<sup>52</sup>. Jika domisili terdakwa tidak jelas atau tidak memiliki tempat tinggal permanen, proses perceraian akan dilampirkan pada papan pengumuman pengadilan, dan perceraian akan diumumkan melalui satu atau lebih surat kabat atau media massa lain yang ditentukan oleh pengadilan, dan panggilan pengadilan harus dikeluarkan.

c) Persidangan

Menurut Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sidang perkara perceraian harus dilakukan oleh Majelis Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat gugatan di Kepaniteraan<sup>53</sup>.

d) Perdamaian

Sebelum proses perceraian diselesaikan, serta sepanjang belum ada keputusan yang diambil, menurut Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim yang sedang meninjau proses perceraian harus berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan pihak – pihak yang berperkara. Perdamaian antara suami istri yang ingin bercerai adalah tujuan utama yang harus dicapai oleh Majelis Hakim<sup>54</sup>. Jika perdamaian tercapai, tidak ada proses perceraian baru yang dapat dimulai berdasarkan satu atau lebih alasan yang ada sebelum perdamaian.

---

<sup>52</sup>Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, Jakarta : Penerbit Sinar Grafika, 2019.  
Hlm 242

<sup>53</sup>Muhammad Syaifuddin, *Ibid*

<sup>54</sup>Aris Bintania, *Hukum Aara Peradilan Agama*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013.

e) Putusan

Menurut Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perceraian terjadi pada hari perceraian diumumkan di hadapan pengadilan. Selain itu, sesuai dengan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, keputusan tentang proses perceraian diumumkan dalam sidang terbuka.

Jika proses perceraian dijadikan alasan, alasannya adalah selalu ada pertengkaran dan perselisihan antara suami dan istri terus menerus terjadi sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka itu pengadilan harus mempertimbangkan alasan perselisihan dan pertengkaran itu. Karena itu, perlu mendengarkan pernyataan keluarga serta kerabat dan teman.

### C. Tinjauan Umum Akibat Hukum Perceraian

#### a. Akibat terhadap Harta Bersama

Muhammad Syaifuddin menjelaskan dalam hukum perceraian, bahwa harta bersama merefleksikan adanya benda yang dimiliki secara bersama atau dimiliki oleh lebih dari satu orang. Menurut pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang memuat ketentuan kategori bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, karena pekerjaan suami atau istri<sup>55</sup>

Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan

---

<sup>55</sup>Muhammad Syaifuddin, *Ibid.* Hlm. 122

menjadi harta bersama. Jika perkawinan putus akibat perceraian, maka harta bersama dikelola sesuai dengan (Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).saat memperjelas pasal 37, disebutkan bahwa hukum yang bersangkutan mengacu pada hukum agama, hukum adat, dan hukum lainnya.

Di sisi lain, tanpa persetujuan suami, istri tidak bisa bertindak sendiri untuk mengalihkan aset bersama kepada pihak lain. Dalam Pasal 89 Kompilasi Hukum Islam<sup>56</sup> ditegaskan :

“suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta isterinya maupun hartanya sendiri. Isteri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya”

b. Akibat terhadap suami isteri

Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa jika perkawinan gagal karena perceraian, maka mantan suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada mantan isterinya dalam bentuk uang atau benda, kecuali mantan isteri tersebut *qobla al dukhul*

Akibat hukum selanjutnya dari mantan suami, meskipun telah menceraikan isterinya,dia tetap menikmati hak-hak mantan istrinya.Dalam Pasal 150 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa mantan suami berhak untuk berdamai dengan mantan istri yang masih dalam masa iddah mantan isteri selama dalam iddah, wajib menjaga dirinya untuk tidak menikah atau menerima pinangan dari lelaki lain<sup>57</sup>.

---

<sup>56</sup> Mardani, *Ibid.* Hlm. 266

<sup>57</sup> Mardani, *Ibid* Hlm 281

Selanjutnya setelah terjadi perceraian, konsekuensi hukum yang harus diterima oleh mantan istri adalah tidak bisa segera menikah. Namun mantan istri harus memperhatikan masa tunggu. Berbeda dengan mantan suami yang dapat melakukan perkawinan dengan wanita lain setelah terjadinya perceraian.

c. Akibat Hukum terhadap Hak Anak

Menurut Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akibat hukum dari perceraian atas status dan perlindungan hak anak adalah ayah dan ibu tetap wajib mengasuh dan mendidik anak hanya berdasarkan kepentingan anak<sup>58</sup>, jika terjadi perselisihan atau penguasaan anak, pengadilan yang akan mengambil keputusan. Tentu akibatnya terhadap anak hanya berlaku bagi suami dan istri yang memiliki anak dalam perkawinan tersebut, dan bapak yang akan menanggung semua biaya pendidikan dan pendidikan yang dibutuhkan oleh anak – anak yang orang tua telah bercerai.

Sebagai dasar hukum terhadap hak nafkah anak akibat perceraian, diantaranya sebagai berikut :

1. Pasal 41 huruf (a) Undang – Undang Perkawinan ialah baik bapak maupun ibu tetap mempunyai kewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, maka pengadilan yang memberikan putusan

---

<sup>58</sup>Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, Jakarta : Penerrbit Sinar Grafika, 2019.  
Hlm 371

2. Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami (orang tua anak) wajib memberikan biaya nafkah (Hadhanah) untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun”<sup>59</sup>

Dapat dipahami bahwa Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan wujud normatif dari upaya negara untuk melindungi hak-hak anak setelah orang tua bercerai sesuai dengan fungsi hukum orang tua untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia. Anak selalu menjadi perhatian semua lapisan masyarakat, tentang status dan hak mereka dalam keluarga, serta bagaimana seharusnya orang tua memperlakukan mereka.

Ayah kandung berkewajiban untuk memberikan keamanan bagi anak kandungnya, dan walaupun perkawinan orang tua anak putus, anak berhak mendapatkan nafkah dari ayahnya baik dalam bentuk pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Menurut Muhammad Taufik Makaro, bahwa hak- hak anak di Indonesia secara umum ditentukan dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Berdasarkan Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak seseorang dapat dikatakan sebagai

---

<sup>59</sup>Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, (Jakarta : Penerbit Sinar Grafika, 2019).  
Hlm 381

seorang anak jika "Seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan"<sup>60</sup>.

Diantara hak anak tersebut adalah :

1) Pemberian tunjangan nafkah anak

Suami berkewajiban membiayai anak yaitu, membiayai kebutuhan pengasuhan dan keperluan pendidikan anak, dan kewajiban membesarkan anak tetap berlaku meskipun isteri telah menceraikan suaminya<sup>61</sup>.

2) Hak Perlindungan Anak

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak : Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 9: Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran dalam konteks pengembangan pribadinya<sup>62</sup>.

3) Kewajiban Memelihara dan Mendidik anak

Menurut Undang-Undang Nomor :1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Pasal 45 dan 46), bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

#### **D. Tinjauan Umum Kasus dan Petimbangan Hakim**

##### **1. Tinjauan Umum Kasus Perceraian**

Realita yang terjadi dilapangan, khususnya di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan ditemukan kasus mantan suami (orang tua anak) yang berpendapat, bahwa dengan berakhirnya sebuah perkawinan maka berakhir pula kewajiban memberikan nafkah terhadap istri maupun

---

<sup>60</sup>Muhammad Taufik Makarao, *Ibid*

<sup>61</sup>Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta : Penerbit PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2011. Hlm. 194

<sup>62</sup>Muhammad Taufik Makarao, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 2014. Hlm. 108



terhadap anak-anaknya, seperti yang tertuang dalam putusan Pengadilan Agama Tembilahan, nomor 0659/Pdt.G/2016/PA.Tbh, tanggal 20 Desember 2016. Antara pemohon IW dengan termohon AA, sedangkan kasus lain seperti yang tertuang dalam surat putusan nomor 0401/Pdt.G/2020/PA. Tbh, tanggal 02 Juli 2020 antara pemohon MA dengan termohon RS<sup>63</sup>.

Alasan pokok kedua kasus diatas diantaranya sebagai berikut :

- 1) Termohon sering melawan bila dinasihati Pemohon termasuk orang tua (kasus I)
- 2) Bila menghadapi persoalan tidak bisa menahan emosi dan mengendalikan diri sehingga sering seperti orang kerasukan, dan sering mengancam ingin bunuh diri (kasus I)
- 3) Pemohon selalu di dekti oleh ibu kandung Pemohon dalam urusan rumah tangga, karena termohon tinggal bersama mertua, dan jarang sekali mengasih uang belanja (kasus II)
- 4) Pemohon tidak mau diajak pisah dari orang tua kandungnya, agar bisa hidup mandiri dalam membina rumah tangga (kasus II)

## 2. Tinjauan Umum Pertimbangan Vonis Hakim

Majelis hakim Pengadilan Agama Tembilahan memberikan pertimbangan hukum diantaranya sebagai berikut :

- 1) Menimbang, bahwa selain itu dalam pandangan Majelis Hakim anak yang belum mamayyiz sangat membutuhkan kasih sayang dan perawatan dari seorang ibu yang mengandung dan membesarkannya

---

<sup>63</sup>Lembar putusan Pengadilan Agama Tembiahan nomor 0659/Pdt.G/2016/Tbh, tanggal 20 Desember 2016,. Hlm 2

serta diharapkan mampu memberikan kemaslahatan bagi anak tersebut

- 2) Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghalangi dan menggunakan hak penggugat untuk mengasuh anaknya, bahkan Majelis Hakim menilai penggugat rekonsensi dapat dikategorikan sebagai seorang ibu yang bertanggung jawab terhadap anaknya, sehingga memenuhi syarat untuk diprioritaskan sebagai pengasuh (Pemegang hak hadhonah/hak asuh) terhadap anaknya;
- 3) Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut juga sejalan dengan ketentuan pasal 105 dan pasal 156 huruf (a) kompilasi hukum islam dan secara psikologi masih perlu bimbingan yang erat dari orang yang dicintainya (Penggugat), sehingga dipandang patut ditetapkan anak tersebut berada dibawah asuhan atau pemeliharaan ibu kandungnya (Penggugat);
- 4) Menimbang, bahwa hak hadhonah/hak asuh sebagaimana disebutkan diatas, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, sehingga anak tersebut telah mumayyiz (berusia 12 tahun ketika ia telah mampu menentukan hak untuk memilih antara ayah dan ibunya;
- 5) Menimbang, bahwa berdasarkan duplik, tergugat rekonsensi menunjukkan tergugat rekonsensi menerima, namun tergugat

- rekonvensi keberatan terhadap jumlah yang dituntut oleh penggugat rekonvensi sejumlah Rp.1.200.000,- dan hanya menyanggupi sejumlah Rp.900.000,- perbulan (kasus I)
- 6) Menimbang, bahwa berdasarkan duplik, penggugat rekonvensi menyatakan menerima terhadap jumlah yang telah disanggupi oleh tergugat rekonvensi a qou, yaitu sejumlah Rp.900.000,- perbulan, yang dibayarkan melalui penggugat rekonvensi (Kasus I)<sup>64</sup>
- 7) Menimbang, bahwa berdasarkan duplik, tergugat rekonvensi menunjukkan tergugat rekonvensi menerima, namun tergugat rekonvensi keberatan terhadap jumlah yang dituntut oleh penggugat rekonvensi sejumlah Rp.2000.000,- dan hanya menyanggupi sejumlah Rp.1.000.000,- perbulan (kasus II)
- 8) Menimbang, bahwa berdasarkan duplik, penggugat rekonvensi menyatakan menerima terhadap jumlah yang telah disanggupi oleh tergugat rekonvensi a qou, yaitu sejumlah Rp.1.000.000,- perbulan, yang dibayarkan melalui penggugat rekonvensi (Kasus II)

---

<sup>64</sup>Lembar putusan Pengadilan Agama Tembiah nomor 0659/Pdt.G/2016/Tbh, tanggal 20 Desember 2016. Hlm. 27

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Usaha Istri Menuntut Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Tembilahan)

Pengadilan Agama merupakan lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman, Pengadilan Agama bertanggung jawab untuk meninjau, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara perdata tertentu, dengan mengikuti asas personalitas keislaman, yaitu perkara keperdataan bagi orang-orang yang beragama Islam maupun bagi orang-orang non Islam yang tunduk pada hukum Islam.

Pengadilan Agama Tembilahan pernah berada di wilayah Provinsi bagian tengah dan masih tergabung dengan Kabupaten Indragiri Hulu dengan Ibukotanya Rengat. Memiliki hak untuk menyelesaikan perselisihan dalam perkara perdata agama terhadap umat islam, yang menyangkut dengan perselisihan yang berkaitan dengan bidang perkawinan dan perceraian, serta perselisihan dengan ahli waris dan permbahagian warisan, wasiat, hibat, wakaf dan sedekah yang berdasarkan hukum Islam.

Ada beberapa dasar hukum dalam Pembentukan Pengadilan Agama Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, setelah terjadi pemekaran dari Pengadilan Agama Rengat Kabupaten Indragiri Hulu, diantaranya adalah :

1. Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan  
Kehakiman

2. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
3. Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989

Kasus perceraian biasanya dianggap sebagai suatu peristiwa yang dianggap aib dan memalukan dalam keluarga. Namun, kasus seperti ini sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Kita dapat mengatakan bahwa ini bagian dari masalah, kita perlu mempertimbangkan konsekuensi dan dampak keluarga setelah terjadinya perceraian, diantaranya adalah kewajiban pemberian hak nafkah anak oleh mantan suami kepada anak-anaknya, baik berdasarkan rasa tanggung jawabnya selaku orang tua maupun atas dasar amar putusan hakim (pengadilan agama) yang memerintahkan mantan suami agar memberikan hak nafkah anak.

Dampak dari terjadinya sebuah perceraian sebagaimana maksud pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di atas, pasal tersebut berlaku bagi pasangan suami dan istri yang telah memiliki anak. pasal tersebut tidak berlaku bagi suami dan istri yang kendatinya belum memiliki anak. Artinya, pasal 41 huruf a di atas adalah sebagai wujud normatif dari upaya negara. Substansi isi pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di atas, sejalan dengan ketentuan yang termuat dalam pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berhubungan dengan akibat pasca perceraian terhadap anak, bahwa

perlindungan terhadap hak-hak anak tetap dilaksanakan baik oleh bapak maupun ibunya semata-mata berdasarkan kepentingan anak<sup>65</sup>.

Orangtua punya tanggung jawab untuk menciptakan kondisi perasaan aman bagi anak-anaknya meskipun perkawinan orang tua anak putus ayahnya tetap harus mencari nafkah berupa sandang, pangan, dan keperluan lainnya. Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjelaskan bahwa “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami (orang tua anak) wajib memberikan biaya nafkah (Hadhanah) untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun”<sup>66</sup>.

Anak adalah generasi penerus yang akan datang. Baik buruknya masa depan tergantung dengan baik buruknya kondisi anak saat ini. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlakuan terhadap anak dengan cara yang baik adalah kewajiban bersama, agar anak bisa tumbuh berkembang dengan baik.

Realita yang terjadi dilapangan, problema pembayaran hak nafkah anak oleh mantan suami sangat beragam. Pada dasarnya, tidak ada dalih atau alasan apapun bagi mantan suami untuk melalaikan dari tanggung jawabnya sebagai orang tua terhadap anaknya, meskipun sudah terjadi perceraian, sebagaimana ketentuan pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang berbunyi : “Bahwasanya orang tua berkewajiban dan

---

<sup>65</sup>Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, Jakarta : Penerbit Sinar Grafika, 2019. Hlm 371

<sup>66</sup>Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, Jakarta : Penerbit Sinar Grafika, 2019. Hlm 381

bertanggung jawab mengasuh, mendidik, memelihara, dan melindungi anak-anaknya”<sup>67</sup>.

Dalam problema pelaksanaan hak nafkah anak ini, ada mantan suami yang ingkar terhadap amar putusan hakim (putusan pengadilan agama), ada juga yang melalaikan kewajibannya selaku mantan suami (orang tua) terhadap pembayaran hak nafkah anaknya, meskipun sudah diputuskan oleh hakim atau Pengadilan Agama, bahwa suami sebagai orang tua anak wajib memberikan hak nafkah anaknya. Maka dalam problema seperti ini diperlukan keberanian dan usaha serius dari pihak istri untuk menuntut hak nafkah anaknya.

Seperti kasus tuntutan hak nafkah anak yang di usahakan oleh pihak istri kepada pihak mantan suaminya di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan, dalam kasus cerai talak oleh pihak suami sebagai pemohon untuk menceraikan istrinya sebagai termohon. Pihak yang berperkara tersebut antara pasangan suami istri dengan identitas lengkap sebagai berikut :

*KASUS PERCERAIAN I*

N a m a : Indra Wahyu bin Khairul Saflan (IW)

U m u r : 32 Tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Salesmen

Alamat : Perumnas parit 3 gg. Ibadah Tembilahan Hulu

Status : Sebagai “PEMOHON”

---

<sup>67</sup>Muhammad Taufik Makaro, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 2014. Hlm. 18

## MELAWAN

N a m a : Anne Anggreni binti Suardi (AA)

U m u r : 36 Tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Honorer

Alamat : Jl. Tanjung Harapan, Lrg Tj. Rhu Tembilahan Kota

Status : Sebagai “TERMOHON”<sup>68</sup>

Dalam perkawinan pasangan suami istri tersebut diatas mempunyai seorang anak laki-laki bernama Daffa Ibnu Hafidz (DIH) berumur kurang lebih 9 (Sembilan) bulan. Di antara penyebab terjadinya perceraian adalah hubungan suami istri yang sudah tidak harmonis lagi, dan sering terjadi pertengkaran dan perkelahian secara terus menerus dalam kehidupan rumah tangganya, disamping juga ada campur tangan mertua dalam urusan pribadinya anaknya. Sampai akhirnya mengambil jalan terbaik dengan mengakhiri pernikahan dengan melakukan perceraian.

Selama berjalannya persidangan, kedua belah pihak aktif dan sportif mengikuti jalannya sidang, sampai pada persidangan pada tanggal 29 November 2016, pihak istri melakukan perlawanan untuk menuntut hak nafkah anak yang baru berumur 9 tahun kepada pihak suaminya. Untuk mengetahui bagaimana usaha yang dilakukan oleh istri dalam menuntut hak nafkah ini dapat dilihat pada kasus yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan.

---

<sup>68</sup>Lembar putusan Pengadilan Agama Tembilahan nomor 0659/Pdt.G/2016/Tbh, tanggal 20 Desember 2016. Hlm. 1



Putusan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 0659/Pdt.G/2016/ PA TBH) tanggal 20 Desember 2016, dimana Pemohon IW yang berkedudukan sebagai salesmen, bertempat tinggal di Perumnas parit 3 Gg. Ibadah nomor 4 Tembilahan Barat Kecamatan Tembilahan Hulu, mengajukan permohonan Cerai Talak ke kepada Termohon AA pekerjaan Ibu Rumah Tangga di Pengadilan Agama Tembilahan dengan alasan : ,”Kemelut rumah tangga dan sering terjadi pertengkaran kepada Pemohon,”

Kasus yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan, usaha yang dilakukan istri menuntut hak nafkah anaknya dalam kasus perceraian ini sudah dilakukan melalui hubungan pribadi dengan mantan suaminya, antara pihak suami dan pihak istri, sebagaimana yang dikemukakan oleh AA penggugat rekonvensi (kasus I) dalam kesempatan wawancara penulis pada hari Rabu, tanggal 10 Pebruari Tahun 2021 untuk menanyakan usaha yang dilakukan, AA menjelaskan sebagai berikut :

“adalah saya melakukan pembicaraan melalui telpon (HP), untuk memintak kan nafkah anak maupun uang belanja anak kami yang masih kecil ini kalau nanti sudah bercerai, jadi kata nya, dia sangguplah mengasih belanja anak tu, cuma waktu itu belum ada kecocokkan diantara kami berapa kesanggupan nya mengasih duit nafkah tu setiap bulan nya”<sup>69</sup>

Dari keterangan yang diperoleh dari mantan istri (AA), disamping usaha secara pribadi untuk menuntut hak nafkah anak anak ini, juga di lakukan pembicaraan melalui musyawarah keluarga. Sebagaimana yang disampaikan AA

---

<sup>69</sup>Wawancara, AA, *Istri penggugat (ibu si anak)*, wawancara penulis dilakukan pada hari Rabu, tanggal 10 Pebruari 2021

dalam wawancara ketika ditanyakan pihak-pihak yang membantu merundingkan pemberian nafkah anaknya, AA menjelaskan sebagai berikut :

“saya juga minta tolong sama ibu saya untuk membicarakan kepada ibu mantan suami saya tu, kata nya nanti kami bicarakan dengan anaknya IW berapa kesaanggup nya memberikan uang belanja untuk anaknya DIH, pokoknya katanya IW setuju dan sanggup aja memberikan nafkah anaknya, cuma belum ada kepastian “<sup>70</sup>

Dari fenomena dan hasil wawancara diatas dapat di pahami, bahwa usaha yang dilakukan pihak istri (AA) untuk menuntut hak nafkah anaknya terlebih dulu melakukan negoisasi dengan pihak mantan suami (orang tua anaknya), baik dilakukan sendiri lewat jaringan telpon maupun atas bantuan keluarga kedua belah pihak, dalam Islam keluarga merupakan hakim (Mediator) yang memberikan nasehat dan bantuan bagi anaknya yang sudah berumah tangga jika mengalami ketidak harmonisan dan sering tering terjadi pertikaian.

Sebelum mereka melanjutkan perkaranya dalam sidang perceraian di Pengadilan Agama, usaha yang dilakukan pihak istri berupa mediasi untuk menentukan kesepakatan sebelum berperkara. Mediasi adalah proses negosiasi penyelesaian masalah, dimana pihak luar yang adil (*impartial*) dan netral bekerja dengan pihak yang berselisih untuk membantu mereka mencapai kesepakatan yang memuaskan. Keluarga adalah mediator terbaik yang bisa dipercaya oleh kedua belah pihak.

---

<sup>70</sup>Wawancara, AA, Istri penggugat (ibu si anak), wawancara penulis dilakukan pada hari Rabu, tanggal 10 Pebruari 2021

Sebagai dasar hukum kewajiban mantan suami (orang tua) terhadap hak nafkah anak akibat perceraian, dituangkan dalam Pasal-pasal perundangan-undangan, yaitu pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan “baik bapak maupun ibu tetap mempunyai kewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, maka pengadilan yang memberikan putusannya”<sup>71</sup>

Ayah kandung wajib memberikan jaminan nafkah anak kandungnya dan seorang anak begitu dilahirkan berhak mendapatkan nafkah dari ayahnya baik dalam bentuk pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya meskipun perkawinan orang tua si anak telah putus. Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjelaskan bahwa “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami (orang tua anak) wajib memberikan biaya nafkah (Hadhanah) untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun”<sup>72</sup>.

Ketika ditanyakan kepada pihak istri pemohon berinisial AA, apakah ada usaha atau melakukan perlawanan untuk menuntut nafkah anak yang berinisial DIH dalam persidangan, dalam kesempatan wawancara pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2021, AA menjelaskan sebagai berikut :

“ya, ada pegawai di Pengadilan Agama Tembilahan yang menjelaskan kepada saya tentang cara-cara dalam persidangan, katanya kalau ada yang mau disampaikan dalam sidang terutama tuntutan nafkah anak, nanti kami catat dan bisa dilanjutkan pada sidang selanjutnya. Jadi

---

<sup>71</sup>Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*. Hlm 371

<sup>72</sup>Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, Jakarta : Penerbit Sinar Grafika, 2019.

saya bilangkan lah permintaan nafkah anak saya tu kepada mantan suami sebesar Rp. 1.200.000 sebulan <sup>73</sup>

Dari hasil wawancara dengan AA (istri pemohon) diatas, dapat dipahami bahwa AA sudah melakukan perlawanan dalam bentuk usaha menuntut hak nafkah anak melalui persidangan lanjutan, beliau melakukan perlawanan dengan mengajukan gugat balik (gugat Rekonvensi) sebagai berikut :

- a) Termohon (AA) mengajukan Gugatan Rekonvensi Pemohon (IW), isi petitumnya gugatan rekonvensi menuntut secara hukum bahwa hak asuh anak bernama DIH berada dibawah pemeliharaan termohon selaku ibu kandungnya.
- b) Biaya hak nafkah anak (Hadhanah) bernama DIH usia ketika itu 9 (Sembilan) bulan dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi setiap bulannya sebesar Rp 1.200.000,-(satu jua dua ratus ribu rupiah), sampai anak tersebut dewasa atau mandiri yang dibayarkan melalui termohon untuk menjamin kelangsungan kebutuhan anak tersebut.

Dalam sidang lanjutannya, majelis hakim memutus nafkah anak ini hanya Rp. 900.000,- setiap bulannya, hal sesuai dengan kesanggupan pihak mantan suami sesuai dengan duplik tergugat rekonvensi, sesuai dengan pertimbangan majelis hakim diantara sebagai berikut :

- a. Menimbang, bahwa dalam pandangan Majelis Hakim, anak yang belum mamayyiz secara naluri sangat membutuhkan pengasuh dan

---

<sup>73</sup>Wawancara, AA, *Istri penggugat (ibu si anak)*, wawancara penulis dilakukan pada hari Senin, tanggal 15 Pebruari 2021

pelindung yang sah dan bertanggung jawab atas perkembangan fisik dan psikisnya, selain itu sebelum menginjak dewasa anak tersebut harus terjamin dalam kondisi sehat lahir batin secara psikologis maupun sosialogis;

- b. Menimbang, bahwa berdasarkan replik, tergugat rekonvensi menunjukkan tergugat rekonvensi menerima, namun tergugat rekonvensi keberatan terhadap jumlah yang dituntut oleh penggugat rekonvensi sejumlah Rp. 1.200.000,- perbulan
- c. Menimbang, bahwa berdasarkan duplik, penggugat keonvensi menyatakan menerima terhadap jumlah yang telah disanggupi oleh tergugat rekonvensi a quo, yaitu sejumlah Rp. 900.00,- (Sembilan ratus ribu rupiah) perbulannya yang dibayarkan melalui penggugat rekonvensi untuk nafkah anaknya<sup>74</sup>

Berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut diatas, maka majelis hakim sepakat memberikan keputusan tentang permohonan cerai talak dimaksud. Dalam amar putusan hakim Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor: 0659/Pdt.G/2016/PA.Tbh, salah satu diktumnya menyatakan bahwa : “menghukum Tergugat Rekonensi untuk membayar nafkah anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi bernama Daffa Ibnu Hafidz, lahir tanggal 09 Februari 2016 (umur 10 bulan) sejumlah Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri, yang

---

<sup>74</sup>Lembar putusan Pengadilan Agama Tembilahan nomor 0659/Pdt.G/2016/Tbh, tanggal 20 Desember 2016. Hlm. 2

dibayarkan melalui Penggugat Rekonensi sebagai ibu kandung anak berinisial DIH<sup>75</sup>

Menurut hemat penulis, pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara hanya melihat dari sisi kondisi ekonomi dan kehidupan sosial pemohon (bapak dari anak sebagai salesmen), hakim tidak melihat dari sisi kondisi termohon (ibu dari anak) yang akan memelihara, membesarkan dan mendidik anaknya secara langsung dengan penuh kasih sayang. Perjuangan ibu dalam memelihara dan membesarkan anaknya tidak bisa diukur dengan sejumlah materi, seorang ibu rela menahan sakit, rela menahan lapar bahkan rela menahan tidur, hanya untuk menjaga dan memelihara anaknya, bukan sekedar memenuhi kebutuhan lahiriyah semata tetapi juga kebutuhan batiniyah. Sementara bapak (mantan suami) hanya memenuhi kebutuhan material maupun lahiriyah.

Menurut Undang – Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengenai tanggung jawab anak, Pasal 45 mengatur bahwa orang tua wajib membesarkan dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak tersebut menikah dapat berdiri sendiri, sekalipun perkawinan orang tua putus kewajiban ini tetap berlaku. Selain itu, dalam Pasal 46 juga mengatur bahwa anak wajib menghormati orang tuanya dan memenuhi keinginannya dengan baik, dan apabila telah dewasa anak wajib menjaga orang tua dan keluarganya sesuai dengan kemampuannya pada saat membutuhkan bantuan.

---

<sup>75</sup>Lembar putusan Pengadilan Agama Tembilahan nomor 0659/Pdt.G/2016/Tbh, tanggal 20 Desember 2016. Hlm. 29

Kasus lain yang berhubungan dengan tuntutan hak nafkah anak ini, adalah kasus tuntutan hak nafkah anak yang dilakukan oleh pihak istri kepada pihak mantan suaminya di wilayah Pengadilan Agama Tembilahan, yaitu kasus perceraian yang terjadi pada tahun 2020 dalam kasus cerai talak oleh pihak suami, pihak yang berperkara dalam kasus cerai talak ini adalah antara pasangan suami yang bernisial (MA) berdomisili di desa Pulau Palas dan istri yang berinisial (RS), dengan identitas lengkap sebagai berikut :

*KASUS PERCERAIAN II*

N a m a : Muhammad Ari (MA)  
U m u r : 30 Tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pegawai Honorer  
Alamat : Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu  
Status : Sebagai “PEMOHON”

*MELAWAN*

N a m a : Rani Sepnovisa (RS)  
U m u r : 29 Tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Desa Sie. Salak Kecamatan Tempuling

Status : Sebagai “TERMOHON”<sup>76</sup>

Pada kasus perceraian ke II ini berdasarkan putusan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 0401/Pdt.G/2020/ PA. Tbh) tanggal 20 Juli 2020, dimana Pemohon MA yang berkedudukan sebagai tenaga honor pendamping sosial, bertempat tinggal di desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu, mengajukan permohonan Cerai Talak ke kepada Termohon RS pekerjaan Ibu Rumah Tangga, dengan alasan,” sering terjadi pertengkaran karena campur tangan mertua dalam rumah tangga.”<sup>77</sup>

Selama dalam perkawinan pasangan suami istri tersebut diatas mempunyai seorang anak perempuan bernama Arshilla Hafidzah (AH) berumur 3 tahun 2 bulan. Di antara penyebab terjadinya perceraian adalah hubungan suami istri yang sudah tidak harmonis lagi, dan sering terjadi pertengkaran dan perkelahian secara terus menerus, disebabkan campur tangannya orang tua mantan suami (ibu mertua) dalam kehidupan dan urusan rumah tangganya. Sampai akhirnya mengambil jalan terbaik dengan mengakhiri pernikahan dengan melakukan perceraian.

Untuk membandingkan kasus usaha pihak istri menuntut hak nafkah anak kepada mantan suaminya melalui jalur kekeluargaan antara kasus I dengan kasus II, hasil wawancara dengan RS (Kasus II), untuk menanyakan tentang alasan terjadinya perceraian antara suami istri, dalam wawancara penulis dengan RS menjelaskan sebagai berikut :

---

<sup>76</sup>Lembar putusan Pengadilan Agama Tembilahan nomor 0659/Pdt.G/2016/Tbh, tanggal 20 Desember 2016. Hlm. 1

<sup>77</sup>Lembar putusan Pengadilan Agama Tembilahan nomor 0401/Pdt.G/2020/PA.Tbh, tanggal 02 Juli 2020. Hlm. 1



“kami bercerai ni kan sabab laki ku tu talalu menuruti pandiran umaya (didekti oleh ibu suaminya), sahingga kada suah mandangarkan pandiran ku maslah kebutuhan rumah tangga, maklum lah kami ni badiam di rumah umanya laki pang. aku jarang dibarii duit hagan balanja, mun aku minta duit wan laki ku, mamaknya sarik wan aku. Jadi aku kada tahan lagi hidup wan mintuha, ku bawai manyiwa rumah ka lain, laki kada handak, inya takutan wan mamak nya”<sup>78</sup>

Kemudian penulis melanjutkan wawancara untuk mengetahui usaha pihak istri menuntut hak nakah anak pasca perceraian, apakah ada melakukan usaha secara kekeluargaan untuk menuntut hak nafkah anak sebelum berjalannya sidang perceraian, RS menjelaskan dalam wawancara sebagai berikut :

“jadi kaya ini kisahnya, aku tu sudah baliuran mamandirakan wan laki ku masalah rumah tangga kami ni, baiknya jaku kita balain rumah dari mintuha, tapi... kaya itu pang, laki kada handak bapisah wsan mamaknya, jadi mun kaini ja ku aku kada tahan hidup kaya ini, caraiyakan haja aku, cuma jah ku mmamadahan wan laki ku, mun kita bacarai kaina bari i ongkos balanja anak kita ni, inya masih halus, aku kadada panghasilan tatap”<sup>79</sup>

Dari hasil wawancara dalam bahasa daerah Tembilahan (bahasa suku banjar) diatas dapat dipahami, bahwa kasus RS (kasus II) ini disebabkan problema rumah tangga dengan mertua, dimana RS tidak sanggup hidup dengan mertua yang selalu mendikte suaminya dalam kehidupan rumah tangganya. Dan sebelum melaju ke persidangan sudah membicarakan hak nafkah anaknya jika terjadi perceraian nantinya, pihak mantan suaminya juga tidak keberatan dengan nafkah anaknya, cuma ketika itu belum ada kepastian

---

<sup>78</sup>Wawancara, *Rani Sepnovisa (RS), Istri Termohon dalam kasus II (ibu si anak)*, wawancara penulis dilakukan pada hari Rabu, tanggal 17 Pebruari 2021

<sup>79</sup>Wawancara, *Rani Sepnovisa (RS), Istri Termohon dalam kasus II (ibu si anak)*, wawancara penulis dilakukan pada hari Rabu, tanggal 17 Pebruari 2021

besaran jumlah nafkah yang akan diberikan kepada RS selaku ibu kandung dari anaknya yang bernama AH.

Ketika ditanyakan kepada pihak istri pemohon yang berinisial RS, apakah ada usaha atau melakukan perlawanan untuk menuntut hak nafkah anak yang berinisial AH (Arshila Hafizah) dalam persidangan, dalam kesempatan wawancara pada hari Senin tanggal 17 Februari 2021, RS menjelaskan sebagai berikut :

“aku menuntut wan bakas laki ku tu, aku padahkan di pengadilan tu waktu sidang wan bapak hakim maminta nafkah anak ku, apalagi anaknya ni bibinian, kada sama wan anak lalakian, anak bibini ni parlu banyak duit hagan maharagu nya, kada hingat babaju sambarang inya, kada sama wan anak lalakian pakaian nya. Itu hanyar pakaian nya, balum lagi balanja nya, mainan nya lah. Jadi ku minta hagan nafkah anak ku ni Rp. 2.000.000,- sabulannya sampai anak ni ganal, banyak kai lagi yang ku minta I, aku maminta jua duit kasih sayang, maminta duit yang lain-lain nya ai jua”<sup>80</sup>

Dari hasil wawancara diatas dapat dipahami, bahwa termohon sudah melakukan perlawanan didalam sidang, dengan menuntut hak nafkah anaknya yang berinisial AH melalui majelis hakim Pengadilan Agama Tembilahan, dengan tuntutan hak nafkah anaknya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mampu hidup mandiri yang dibayarkan melalui ibu kandungan.

Selama berjalannya persidangan di Pengadilan Agama Tembilahan, kedua belah pihak aktif dan sportif mengikuti jalannya sidang. Dalam gugat Rekonvensi, penggugat (termohon) mengajukan gugatan rekonvensi menuntut

---

<sup>80</sup>Wawancara, Rani Sepnovisa (RS), Istri Termohon dalam kasus II (ibu si anak), wawancara penulis dilakukan pada hari Rabu, tanggal 17 Pebruari 2021

hak nafkah baik nafkah dirinya sendiri maupun nafkah anaknya yang sudah lama ditinggalkan suaminya, diantaranya sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat mengajukan tuntutan mengenai nafkah lampau, nafkah “iddah, nafkah anak serta mut’ah.
2. Bahwa penggugat mengajukan tuntutan mengenai nafkah berlalu tersebut disebabkan tergugat sebagai suami penggugat berkewajiban menafkahi penggugat, dan selama 1 tahun tergugat meninggalkan penggugat...
3. Penggugat menuntut hak nafkah anak tersebut kepada tergugat disebabkan tergugat adalah ayah kandungnya yang berkewajiban menafkahi anak tersebut sampai dewasa. Kebutuhan anak tersebut setiap bulan adalah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)<sup>81</sup>

Dari isi tuntutan dalam gugat reconversi diatas jelas bahwa pihak istri menuntut pihak suaminya untuk memberikan nafkah anaknya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya. Hal ini belumlah menjadi keputusan hakim, Karena hakim harus melakukan musyawarah dengan hakim anggota untuk mengambil keputusan yang tepat setelah mendengarkan keterangan dari pihak suaminya.

Dari hasil persidangan berikutnya, majelis hakim dalam sebelum memutuskan perkara, terlebih dulu memberikan pertimbangan hukum agar putusan yang diberikan kepada pihak-pihak berperkara bisa diterima, diantara pertimbangan hukum nya sebagai berikut ;

---

<sup>81</sup>Lembar putusan Pengadilan Agama Tembilahan nomor 0401/Pdt.G/2020/PA.Tbh, tanggal 02 Juli 2020. Hlm. 6

1. Menimbang, bahwa berdasarkan amanat Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno kamar MA Tahun 2018, sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan bab III, bahwa dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah 'iddah, mut'ah dan nafkah anak, maka harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggalok fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar istri dan/ atau anak.
2. Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghalangi dan menggunakan hak penggugat untuk mengasuh anaknya, bahkan Majelis Hakim menilai penggugat rekonsensi dapat dikategorikan sebagai seorang ibu yang bertanggung jawab terhadap anaknya dan tergugat rekonsensi menerima dan tidak keberatan atas gugatan Rekonsensi a quo, sehingga Majelis Hakim berpendapat penggugat rekonsensi telah memenuhi syarat untuk diprioritaskan sebagai pengasuh (Pemegang hak hadhonah/hak asuh) terhadap anaknya
3. Menimbang, bahwa terkait nafkah anak tetap sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), maka Majelis Hakim hanya mengambukan hak nafkah anak tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya<sup>82</sup>

Berdasarkan pertimbangan hukum majelis Hakim tersebut diatas, maka majelis hakim sepakat memberikan keputusan tentang permohonan cerai talak dimaksud. Dalam amar putusan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor: 0401/Pdt.G/2020/PA.Tbh, salah diktumnya menyatakan bahwa :  
“menghukum Tergugat Rekonensi untuk membayar nafkah anak kepada

---

<sup>82</sup>Lembar putusan Pengadilan Agama Tembilahan nomor 0401/Pdt.G/2020/PA.Tbh, tanggal 02 Juli 2020. Hlm. 28

Penggugat Rekonvensi bernama Arsila Hafidzah binti Muhammad Arif, minimal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sebesar 10 % (sepuluh persen) pertahun hingga anak tersebut dewasa, mandiri atau berumur 21 tahun<sup>83</sup>

Menyimak amar putusan diatas, baik dalam kasus AA (kasus I) maupun pada kasus RS (kasus II), sudah sangat jelas apa yang disebutkan dalam amar putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan tersebut, bahwa mantan suami atau orang tua anak wajib memberikan hak nafkah anaknya sesuai dengan amar putusan hakim. Hal ini tidak bisa dihindari oleh pemohon /Tergugat Rekonvensi untuk melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya membayarkan hak nafkah terhadap anaknya yang berinisial (AH) tersebut.

Dengan mencermati fenomena yang telah diuraikan diatas dapat disimpulkan, bahwa mantan istri baik yang berinisial AA (kasus I) maupun mantan istri yang berinisial RS (Kasus II), sudah berusaha melakukan sesuatu untuk menuntut hak nafkah anak-anaknya melalui jalur kekeluargaan, baik menyampaikan secara langsung kepada mantan suaminya maupun permintaan melalui pihak keluarganya. Pada prinsip nya pihak mantan suami setuju dan sanggup untuk memberikan nakah anak-anaknya yang masih belum dewasa tersebut, akan tetapi ketika itu belum ada kesepakatan anatara pihak-pihak berapa besaran jumlah nafkah atau uang belanja yang akan diberikan kepada anak-anaknya setiap bulannya, dan nafkah tersebut sampai batasan umur

---

<sup>83</sup>Lembar putusan Pengadilan Agama Tembilahan nomor 0401/Pdt.G/2020/PA.Tbh, tanggal 02 Juli 2020. Hlm. 29

berapa tahun akan diberikan oleh pihak mantan suami kepada mantan istrinya, karena belum masuk keramah persidangan dari pihak pengadilan agama Tembilahan.

Artinya, kedua kasus perceraian diatas baik kasus AA (kasus I) maupun kasus RS (kasus II) hampir sama, yaitu masalah keluarga dan kehidupan dalam rumah tangga. Hal ini disebabkan perbedaan prinsip dalam mengatur rumah tangga, atau adanya campur tangan ibu mertua dalam pengaturan kehidupan rumah tangga suami istri, sehingga timbul kesan hilangnya kemandirian keluarga dalam mengatur hidup dan rumah tangganya sendiri.

Dan kedua termohon dalam kasus diatas sudah melakukan usaha memintakan hak nafkah anaknya, baik melalui pembicaraan langsung maupun melalui hubungan jaringan telepon (HP), maupun melalui usaha mediasi yang dilakukan oleh kedua keluarga termohon secara kekeluargaan, dan pada prinsipnya pihak suami selaku pemohon juga setuju dan sanggup untuk memberikan nafkah terhadap anaknya, hanya saja ketika belum ada kepastian pelaksanaan pembayaran nafkah tersebut setiap bulannya. Apakah suami betul-betul memenuhi kewajibannya untuk memberikan hak nafkah kepada anaknya, atau hanya sekedar pengakuan sebagai basa basi.

Dapat dimengerti pada Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan “Bagaimanapun, bapak maupun ibu wajib mengasuh dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, mengenai perselisihan mengenai penguasaan anak-anak,

maka pengadilan yang memberikan putusannya<sup>84</sup>, hal tersebut merupakan bentuk normatif dari upaya negara untuk melindungi hak-hak anak setelah terjadi perceraian dari kedua orang tuanya, berlandaskan fungsi negara hukum yang melindungi hak azazi manusia.

Bagaimanapun kondisinya, orang tua tetap punya kewajiban memberikan nafkah terhadap anaknya meskipun sudah terjadi perceraian, sebagaimana isi pasal 106 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, “bahwa orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau di bawah pengampuan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan keselamatan anak menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi”<sup>85</sup>

Anak selalu menjadi perhatian bagi semua lapisan masyarakat, terkait status dan haknya dalam keluarga, dan bagaimana seharusnya orang tua memperlakukan anak, bahkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, mereka harus menyelesaikan masalah tersebut melalui kebijakan perlindungan anak mereka

Anak merupakan generasi penerus bagi keluarga dan bahkan anak meruakan generasi harapan bangsa dan negara, baik generasi suatu Negara maka akan bertambah kuat pula sistem pertahanan dan pemerintahan Negara,

---

<sup>84</sup>Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*. Hlm 371

<sup>85</sup>Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta : Penerbit PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2011. Hlm. 269

sebaliknya kalau anak sebagai generasi bangsa sudah rusak, maka system yang ada dalam Negara juga akan rusak.

Dari semua fenomena dan problema yang telah penulis kemukakan diatas tentang kasus usaha istri menuntut hak nafkah anak pasca perceraian, dapat penulis kemukakan inti dari semua permasalahan tersebut. Bahwa dalam kasus diatas, baik kasus I maupun pada kasus II, pihak hanya melakukan usaha untuk menuntut hak nafkah anak melalui mediasi langsung dengan mantan suami, disamping itu juga dilakukan mendiasi antar dua keluarga, untuk memintakan hak nafkah anaknya sebelum menjadi keputusan majelis hakim yang nantinya tertuang dalam amar putusan.

Dalam amar putusan hakim, ternyata permintaan pihak istri akan hak nafkah anaknya tidak sesuai dengan hasil mediasi dan perjanjian sebelum melaksanakan sidang pengadilan. Dalam kasus I pihak istri meminta hak nafkah anak sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya ternyata majelis hakim hanya mengabukan Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah setiap bulannya. Sedangkan dalam kasus II pihak istri meminta hak nafkah anaknya sebesar Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya, majelis hakim hanya mengabulkan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya.

#### **B. Pelaksanaan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Tembilahan)**

Pelaksanaan pembayaran hak nafkah anak pasca perceraian dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan merupakan hal sangat



komplek, karena pelaksanaan pembayaran hak nafkah anak ini sudah diluar kewenangan Pengadilan Agama untuk memantau nya, dan hal ini sering terjadi di tengah kehidupan masyarakat yang heterogen. Sebagaimana yang dikemukakan oleh kepala kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan, dalam wawancara penulis, beliau menjelaskan sebagai berikut :

“kami pihak pengadilan agama hanya memutus perkara saja, sesuai dengan tuntutan dan pertimbangan hukum dari majelis hakim, kalau kedua belah pihak sudah setuju dengan amar putusannya, berarti tidak ada masalah lagi. Kalau nantinya terjadi ketidak sesuaian antara putusan majelis hakim dengan pelaksanaan nya di luar pengadilan, berarti itu bukan lagi kewenangan pengadilan, berarti pihak suami ingkar terhadap putusan hakim”<sup>86</sup>

Dari hasil wawancara diatas penulis diatas dapat dipahami, bahwa pelaksanaan pembayaran hak nafkah anak oleh mantan suami kepada anak nya adalah kasus yang terjadi diluar kewenangan pengadilan untuk memantaunya. Artinya, bahwa Pengadilan Agama tidak mengawasi pelaksanaan pembayaran hak nafkah anak tersebut, atau sampai dimana mantan suami melaksanakan amar putusan pengadilan tersebut setelah terjadinya perceraian.

Fenomena diatas bisa saja terjadi dalam kondisi apapun, pemohon atau mantan suami ingkar terhadap amar putusan hakim atau lalai melaksanakan kewajibannya memberikan hak nafkah terhadap anaknya. Menurut hemat penulis hal ini terjadi disebabkan antara lain :

1. Dalam amar putusan pengadilan agama Tembilahan, baik putusan Nomor : 0659/Pdt.G/2016/ PA TBH) tanggal 20 Desember 2016,

---

<sup>86</sup>Wawancara, Abdul Aziz SH, (*Panitera Perkara Pengadlan Agama Tembilahan*), wawancara penulis hari Selasa, tanggal 02 Maret 2021

maupun pada putusan Nomor : 0401/Pdt.G/2020/PA. Tbh) tanggal 02 Juli 2020, yang telah mendapatkan kekuatan hukum tetap (inkracht). Majelis Hakim tidak menyebutkan jaminan bagi anak jika Pemohon/Tergugat Rekonpensi lalai melaksanakan hak nafkah anak pasca perceraian. Sebagaimana diatur pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyebutkan akibat putusnya perkawinan karena perceraian, “Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak pengadilan memberi keputusannya”.

2. Dalam amar putusan hakim tidak disebutkan secara tegas sanksi bagi pemohon atau mantan suami jika tidak melaksanakan kewajibannya memberikan hak nafkah anaknya. Sebagaimana yang tertuang dalam pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa “ayah wajib memberikan biaya / nafkah kepada anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 Tahun”.
3. Tidak adanya petugas khusus dari Pengadilan Agama yang memantau pelaksanaan amar putusan di lapangan, disamping itu rendahnya kesadaran hukum pemohon atau mantan suami, sehingga dengan mudah melanggar amar putusan hakim

Realita di lapangan, memang ditemukan kasus dalam pelaksanaan pemenuhan hak nafkah ini seringkali terabaikan bahkan diingkari oleh mantan suami, padahal memberikan hak nafkah terhadap anak-anaknya merupakan

kewajiban orangtua meskipun sudah terjadi kehidupan yang terpisah kedua orangtuanya.<sup>87</sup> Selain rumit dan sangat menyita waktu bagi termohon untuk mengurus upaya hukum di tingkat pengadilan banding, juga rendahnya pengetahuan dan kesadaran hukum termohon untuk melakukan urusan berperkara di Pengadilan Agama. Hal lain, juga disebabkan tidak adanya petugas atau pihak terkait yang bisa memaksa atau memiliki kewenangan dalam melaksanakan isi amar putusan yang telah mendapatkan kekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Untuk mengetahui bagaimana sebenarnya kewenangan pengadilan dalam mengawasi pelaksanaan hak nafkah anak pasca perceraian sesuai dengan amar putusan, penulis melakukan wawancara dengan salah seorang hakim Pengadilan Agama Tembilahan, beliau menjelaskan sebagai berikut :

“mengenai putusan pengadilan, khususnya pengadilan Agama Tembilahan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*), memang sudah banyak sekali. Problema dilapangan memang jadi problema tersendiri, memang ada info tentang mantan suami yang tidak melaksanakan isi amar putusan. Jika hal itu terjadi, maka Pengadilan Agama Tembilahan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan, karena tidak ada petugas yang husus memantau pelaksanaan amar putusan dilapangan”<sup>88</sup>

Masalah perceraian termasuk tunjangan nafkah anak biasanya ditemukan pada perkara cerai talak, dimana suami adalah sebagai pemohon yang mengajukan perkara ke pengadilan sedangkan istri adalah tergugat. Istri diperbolehkan mengajukan permohonan rekonsvansi sebagai tergugat dalam

---

<sup>87</sup>Fatimah, Rabiatul Adawiah, *M. Rifqi, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan: Volume 4, Nomor 7, Mei 2014, Hlm. 561*

<sup>88</sup>Wawancara, Gushairi, SH.I, *Hakim Pengadilan Agama Tembilahan*, wawancara penulis dilakukan pada hari Selasa, tanggal 2 Maret 2021

kasus perceraian dan hal tersebut tidak melanggar hukum. Hal ini didasarkan pada Pasal 136 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang berbunyi :

“Selama berlangsung gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan Agama dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami, menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak, dan menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama”<sup>89</sup>

Dalam kasus I, gugatan rekonsvansi yang diajukan salah satunya adalah meminta biaya hadhanah (nafkah anak). Sebagaimana yang dilakukan oleh AA dalam gugatan rekonsvansinya menuntut hak nafkah anak sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan. Akan tetapi pengadilan agama Tembilahan telah memutuskan besaran kewajiban nafkah anak yang harus dibayar oleh Pemohon/Tergugat hanya sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulannya.

Begitu juga problemanya dengan kasus II, gugatan rekonsvansi yang diajukan oleh RS untuk menuntut hak nafkah anaknya sebesar RP.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya. Pengadilan Agama Tembilahan dalam amar putusannya hanya menghukum tergugat rekonsvansi membayar hak nafkah anaknya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya.

Dalam Mengabulkan Permohonan Rekonsvansi, baik pada Putusan Nomor: 0659/Pdt.G/2016/ PA TBH) tanggal 20 Desember 2016, maupun pada

---

<sup>89</sup>Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta : Penerbit PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2011. Hlm. 276

putusan Nomor : 0401/Pdt.G/2020/PA. Tbh) tanggal 02 Juli 2020. Pada suatu perkara yang telah di Putus oleh Pengadilan Agama. Dalam mengambil kesimpulan, majelis hakim selalu bermusyawarah, sebagaimana hasil wawancara penulis dengan salah seorang hakim pengadilan Agama Tembilahan, beliau menjelaskan dengan rinci dan panjang lebar, namun inti dari hasil wawancara tersebut sebagai berikut :

“dalam setiap mengambil keputusan, untuk memutus suatu perkara, kami majelis hakim terlebih dulu melakukan musyawarah dengan beberapa orang hakim yang ikut menyidangkan perkara, agar tidak terjadi kesalahan dalam memutus perkara. Maka dalam menyidang perkara di pengadilan agama ini tidak ada hakim tunggal seperti yang terjadi di pengadilan negeri, akan tetapi di pengadilan agama selalu hakim majleis, yaitu ada beberapa orang hakim anggota”<sup>90</sup>

Aris Bintania menjelaskan, bahwa “dalam proses pengambilan Putusan ada beberapa pertimbangan hakim, musyawarah juga di lakukan oleh para Majelis Hakim ketika proses pengambilan Putusan terhadap suatu perkara yang sedang mereka tangani”<sup>91</sup>. Musyawarah sangat penting dilakukan, apalagi oleh seorang hakim yang memberikan keputusan menyangkut masa depan orang lain (istri dan anak-anak akibat perceraian), hal ini perlu dilakukan untuk menghindari kesalahan maupun kekeliruan ketika memberikan keputusan yang adil terhadap pemohon maupun termohon.

Fakta dilapangan ditemukan hal yang berbeda dengan amar putusan Pengadilan Agama Tembilahan, Setelah perkara tersebut diputuskan pengadilan, apa yang menjadi kewajiban orang tua memberi nafkah kepada

---

<sup>90</sup>Wawancara, Gushairi, SH.I, *Hakim Pengadilan Agama Tembilahan*, wawancara penulis dilakukan pada hari Selasa, tanggal 2 Maret 2021

<sup>91</sup>Aris Bintania, *Hukum Aara Peradilan Agama*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013. Hlm. 28

anakny a meskipun telah bercerai tidak dipatuhi oleh mantan suami, artinya mantan suaminya ingkar terhadap amar putusan Pengadilan Agama disebabkan oleh lemahnya ekonomi suami<sup>92</sup>. Walaupun pihak mantan istri sudah seringkali meminta pembayaran nafkah anak tersebut.

Sebagaimana yang dinyatakan oleh Termohon / Penggugat Rekonvensi kepada penulis dalam wawancara, AA menyampaikan sebagai berikut :

“kalau nafkah anak saya ni, yah mungkin sekitar 8 (delapan) bulan lah yang lancar pembayaran dari ayahnya (mantan suami) memberikan nafkah untuk anaknya, sudah itu mulailah tidak tetap lagi, mulailah tersenda-sendat pembayarannya. Kalau ditagih nafkah anak tu sama dia selalu bilang nanti-nanti lah, belum ada duit lah katanya, jadi macam gitulah nafkah anak saya ni, kadang ada dapat nafkah kadang juga tak ada diberikan nya<sup>93</sup>”

Ketika ditanyakan lagi kepada termohon tentang besaran nafkah anak yang diberikan oleh mantan suaminya (orang tuan anak), dalam setiap bulannya apakah sama seperti amar putusan hakim yaitu sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), maka dalam hal ini AA memberikan jawaban dalam wawancara sebagai berikut :

“kalau jumlah duit yang diberikan mantan suami saya untuk anak nya tidak tetap, kadang-kadang cukup Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) seperti hasil putusan sidang, kadang-kadang kurang, kadang-kadang cukup tapi telambat memberikannya, jadi saya kadang-kadang bosan juga terus menerus setiap bulannya menagih belanja anak saya tu<sup>94</sup>”

Dari hasil wawancara diatas dalam kasus I (AA), ternyata pelaksanaan hak nafkah anak terhadap termohon (penggugat rekonvensi) mengalami

---

<sup>92</sup>Tinuk Dwi Cahyani, Komariah, Jurna, *Legality*, ISSN: 2549-4600, Vol.25, No.1, Maret 2017-Agustus 2017, hlm. 128

<sup>93</sup>Wawancara, AA, *Istri penggugat (ibu si anak)*, wawancara penulis dilakukan pada hari Rabu, tanggal 10 Pebruari 2021

<sup>94</sup>Wawancara, AA, *Istri penggugat (ibu si anak)*, wawancara penulis dilakukan pada hari Rabu, tanggal 10 Pebruari 2021

kendala dengan alasan ekonomi, kadang-kadang penuh seperti tercantum dalam amar putusan hakim sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), terkadang juga kurang dari yang seharusnya.

Berbeda pula kasus pembayaran hak nafkah anak pada kasus II dengan termohon RS, ketika ditanyakan dalam wawancara tentang pelaksanaan pembayaran nafkah anaknya, apakah sesuai dengan amar putusan pengadilan.

RS memberikan jawaban dalam wawancara sebagai berikut :

“amun nafkah anaknya ini, mantan laki ku tu ada ai membayarkan haja pang wan aku hagan anak nya, ganap haja pang sajuta Rp.1.000.000,- (zsatu juta rupiah) sasuai parjanjian dahulu, cuma kada tatap pulang tiap bulan inya membayar, tagantung pulang mun inya ada baisi duit, mun tangah kadada baduit, kadada ai inya ma unjukki anaknya ni, jadi ngalihai hudah, ada ai aku handak mamintai duit tambahan wan inya”<sup>95</sup>

Ternyata pelaksanaan hak nafkah anak oleh pemohon (orang tua anak) selalu terabaikan, belum sesuai dengan amar putusan hakim, baik dari segi jumlah nya maupun dari segi ketepatan waktu setiap bulannya. Untuk mengetahui usaha apa yang dilakukan pihak termohon, jika pembayaran nafkah anak ini tidak sesuai dengan amar putusan hakim, apakah termohon ada melapor ke Pengadilan Agama, penulis melakukan wawancara dengan termohon AA (kasus I), beliau memberikan jawaban sebagai berikut :

“saya sudah beberapa kali menghubungi mantan suami saya agar membayarkan hak nafkah anaknya sesuai dengan putusan hakim, kata iyalah nanti di kasish. Tapi nyatanya sering terlambat, bahkan ada duitnya yang kurang dari yang seharusnya, padahal dulu waktu sidnag katanya sanggup Rp. 900.000,- setiap bulannya. Jadi macam itulah kejadiannya, dan saya pun malas pula melapor ke pengadilan agama, disamping kurang mengetahui cara-caraya, rasa takut ada juga melapor,

---

<sup>95</sup>Wawancara, Rani Sepnovisa (RS), Istri Termohon dalam kasus II (ibu si anak), wawancara penulis dilakukan pada hari Rabu, tanggal 17 Pebruari 2021

rasa menambah-nambah urusan ada juga, jadi macam itu lagi, jadi pasrah aja lagi<sup>96</sup>

Penulis juga melakukan wawancara yang sama dengan termohon RS (kasus II), beliau memberikan jawaban dalam wawancara sebagai berikut :

“mun nafkah anak ku ni waktu sidang dahulu ku mintai Rp. 2.000.000,- setiap bulan nya, tapi itu pang hakim mamutusakan Rp. 1.000.000,- jua sabulan, hudah tu ada tambahannya jah. Asa kada cukup sajuta tu sabulan, anak ku ni bibinian, kada sama wan anak lalakian biaya nya. Jadi aku ni lawas tamanung mamikirakan nasib nih, kaya apalah urusan ini. Aku ni kada tahu pang cara baurusan ka pengadilan ni, kasudahannya ku waniayakan nai batakun ka urang pengadilan yang dahulu aku mulai baurusan tuh, kada tahu jua ngarannya siapa, handak maminta tambahannya biaya nafkah tu, jadi jar urang pengadilan urusan ngalih, urusan sampai ka pakanbaru jah, jadi damhatiku mun sampai ka pakanbaru, asa kada kawa maurusnya, urang pengadilan ma anjurakan urus haja sacara kakaluargaan minta tambahan balanju tu<sup>97</sup>

Dari beberapa hasil wawancara yang telah penulis kemukakan dapat dipahami, bahwa kasus yang terjadi dilapangan tentang pelaksanaan hak nafkah anak pasca perceraian ini sangat problematik dan heterogen dan menyangkut berbagai aspek, baik dalam segi aspek kehidupan ekonomi mantan suami (orang tua anak) maupun dalam aspek psikologi dimana suami merasa berat memberikan nafkah anaknya, disebabkan sudah terjadi perceraian antara suami dan istri (bapak si anak dengan ibu si anak).

Termohon (mantan istri) sebagai pihak yang memelihara dan mendidik anak, tidak pernah melaporkan pemohon (mantan suami) ke Pengadilan Agama yang melalaikan kewajibannya dalam pembayaran hak nafkah anaknya. Hal ini

---

<sup>96</sup>Wawancara, AA, *Istri penggugat (ibu si anak)*, wawancara penulis dilakukan pada hari Rabu, tanggal 10 Pebruari 2021

<sup>97</sup>Wawancara, Rani Sepnovisa (RS), *Istri Termohon dalam kasus II (ibu si anak)*, wawancara penulis dilakukan pada hari Rabu, tanggal 17 Pebruari 2021



disebabkan kurangnya pengetahuan termohon dalam berperkara di Pengadilan Agama, disamping itu juga adanya anggapan dari termohon rumitnya urusan berperkara yang akan dilalui dan juga cukup banyak tenaga dan waktu yang terkuras jika melakukan tuntutan pemenuhan nafkah anak melalui pengadilan. Dengan asumsi-asumsi tersebut yang melemahkan pihak istri untuk melakukan usaha tuntutannya.

Dari fenomena yang dikemukakan diatas, ternyata problema hak nafkah anak pasca perceraian memang sudah menjadi rahasia publik, pada dasarnya seorang mantan suami (orang tua si anak) tidak ada alasan apapun untuk mengelak dari tanggung jawabnya untuk membayarkan nafkah anaknya, karena bagaimanapun akhir dari sebuah perkawinan hubungan antara orang tua dengan anak tidak pernah terputus, karena mereka punya ikatan tali darah.

Kewajiban orang tua memberikan nafkah anaknya tetap berlaku dan harus dilaksanakan, meskipun sudah terjadi perceraian sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam pasal 26 ayat (1) yang berbunyi “Bahwasanya orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk” :

- a) Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anaknya
- b) Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya
- c) Mencegah perkawinan dalam usia anak-anak<sup>98</sup>

---

<sup>98</sup>Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta : Penerbit PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2011. Hlm. 269

Sebagai substansi dari ketentuan pasal diatas, sama dengan ketentuan yang ada dalam pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan akibat terhadap anak dari putusnya sebuah perkawinan antara suami dan istri.

Pasal di atas, dengan jelas menunjukkan bahwa kepentingan anak tetap diatas segala-galanya. Artinya semangat Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebenarnya bermanfaat untuk kepentingan dan masa depan anak. Hanya saja Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan hanya mengatur tentang tanggung jawab pengasuhan yang masih bersifat material saja dan tidak terlalu menekankan pada aspek pengasuhan yang non materialnya.

Pengadilan Agama Tembilahan tidak pernah melakukan pengawasan terhadap keputusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum, apakah amar putusan tersebut dilaksanakan oleh pemohon (mantan suami) sesuai dengan keputusan atau tidak, hal ini juga menjadi lemahnya pelaksanaan amar putusan apabila sudah berada di lapangan, karena tidak ada petugas yang memantau secara langsung pelaksanaan amar putusan tersebut.

Meskipun Undang-Undang Tentang Kekuasaan Pengadilan Agama sudah diperbaharui silih berganti oleh pemerintah, yaitu : Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun

2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Namun, realitanya sampai saat ini dirasakan bahwa amar putusan yang menyangkut pelaksanaan hak nafkah ini meskipun sudah mempunyai kekuatan tetap (*inkracht*), tetapi masih bisa di ingkari oleh pemohon atau mantan suami. Hal ini disebabkan tidak adanya petugas yang bisa memaksa atau memiliki kewenangan dalam pelaksanaan isi amar putusan, khususnya amar putusan Nomor:0659/Pdt.G/2016/ PA TBH) tanggal 20 Desember 2016,maupun pada putusan Nomor : 0401/Pdt.G/2020/PA. Tbh) tanggal 02 Juli 2020, yang telah mendapatkan kekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Di sisi lain, saat ini tidak adanya aturan yang mengikat atau sanksi yang tegas dan jelas jika mantan suami tidak melaksanakan isi amar putusan tersebut, padahal dalam kasus menyangkut hak dan nasib anak yang masih dalam usia balita dimana dalam usia anak seperti ini sangat memerlukan biaya pemeliharaan dan kasih sayang orang tuanya. Anak adalah generasi penerus, sehingga pertumbuhannya harus diperhatikan agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan sehat baik jasmani maupun rohani.Jika salah satu atau bahkan kedua orang tua tidak memperdulikan anaknya maka dapat terjadi hal yang sangat berbahaya bagi kelangsungan pendidikan dan kehidupan anak tersebut.

Pengadilan Agama telah memberikan akibat hukum (putusan) yang bersifat hukum tetap (*inkracht*), sehingga apabila permohonan tidak dieksekusi oleh pemohon, maka hakim akan menanggung akibat hukum apapun (

terdakwa mempertimbangkan kembali, Peradilan Agama tidak berhak mengambil tindakan) karena tidak ada konsekuensi hukum bagi pihak yang tidak melaksanakan isi dari amar putusan pengadilan agama tersebut. .

Hal ini sejalan dengan prinsip hakim yang bersifat pasif artinya, hakim akan memberikan keadilan jika ada permohonan atau gugatan dari pencari keadilan (*Justiciabelen*), dan tidak ingin mempersulit bagi para pihak pencari keadilan, kalau tidak ada yang mengajukan permohonan atau gugatan maka hakim tidak melakukan persidangan.

Seperti yang dijelaskan oleh salah seorang hakim Pengadilan Agama dalam wawancara dengan beliau sebagai berikut :

“mengenai amar agama putusan pengadilan, khususnya pengadilan Agama Tembilahan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*), memang sudah banyak sekali. Problema dilapangan memang jadi problema tersendiri, memang ada info tentang mantan suami yang tidak melaksanakan isi amar putusan. Jika hal itu terjadi, maka Pengadilan Agama Tembilahan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan, karena tidak ada petugas yang husus memantau pelaksanaan amar putuasan dilapangan”<sup>99</sup>

Menyimak hasil wawancara dengan hakim diatas, dapat dipahami kelemahan dari amar putusan apabila sudah berada di luar Pengadilan Agama, apalagi kalau mantan suami yang kurang memahami tanggung jawab dan hukum, terasa sanga berat untuk melaksanakan amar putusan,khususnya dalam hal memberikan hak nafkah anaknya setelah terjadinya perceraian, seakan kewajiban nafkah terhadap anak berahir seiring berahirnya ikatan perkawinan karena perceraian.

---

<sup>99</sup>Wawancara, Gushairi, SH.I, *Hakim Pengadilan Agama Tembilahan*, wawancara penulis dilakukan pada hari Selasa, tanggal 2 Maret 2021

Sedangkan dalam Undang – Undang Peradilan Agama Nomor : 50 tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor ; 7 Tahun 1989, tidak ada perubahan besar yang dilakukan terhadap penyelesaian masalah hak asuh anak, yang cukup diselesaikan dengan Pasal 105 dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam. Namun pada kenyataannya berbagai permasalahan telah muncul, dan permasalahan tersebut berada di luar cakupan dari pasal-pasal tersebut.<sup>100</sup>

Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang mereka lakukan yang pada akhirnya hanya akan menimbulkan gejolak. Padahal, keadilan dapat diartikan sebagai memberikan hak yang sama kepada seseorang atas modal atau menerapkan secara proporsional kepada setiap orang, tetapi juga berarti memberikan bagian setiap orang secara merata kepada setiap orang berdasarkan prinsip keseimbangan. Hukum tanpa keadilan tidak ada artinya sama sekali.

---

<sup>100</sup>Anjani Sipahutar, Tan Kamello, Runtung, Utary Maharany Barus, *USU Law Journal*, Vol.4.No.1(Januari 2016) 152-167

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

1. Usaha istri menuntut hak nafkah anak setelah perceraian menurut studi kasus di Pengadilan Agama Tembilahan menyatakan bahwa istri tidak pernah melakukan usaha untuk menuntut hak nafkah terhadap anak ke Pengadilan Agama. Hal tersebut dikarenakan dari kasus yang diteliti ditemukan jawaban bahwa kurangnya pengetahuan mantan istri dalam cara berperkara di Pengadilan Agama tersebut. Mantan istri hanya sekedar bermusyawarah secara kekeluargaan kepada mantan suami terkait hak nafkah anak yang tidak terpenuhi setelah perceraian lalu membiarkan saja nafkah anak tidak terpenuhi tanpa ada proses hukum lebih lanjut untuk mengeksekusi hal tersebut.
2. Pelaksanaan hak nafkah anak pasca perceraian menurut studi kasus di Pengadilan Agama Tembilahan menyatakan bahwa mantan suami wajib memberikan hak nafkah anak sesuai dengan amar putusan, akan tetapi pelaksanaan hak nafkah anak dengan berbagai alasan tidak sesuai dengan amar putusan, hal ini disebabkan oleh ekonomi mantan suami. Sedangkan pihak Pengadilan Agama tidak pernah melakukan pengawasan terhadap putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum, apakah putusan tersebut dilaksanakan oleh mantan suami sesuai dengan keputusan Majelis Hakim atau tidak.

## B. SARAN

1. Diharapkan kepada pihak istri agar dapat memahami cara berperkara di Pengadilan Agama, bagaimana berproses untuk menuntut hak nafkah anak di Pengadilan Agama apabila suami ingkar terhadap putusan hakim. Setelah putusnya perkawinan mantan suami lah yang berkewajiban dalam memberikan biaya pemeliharaan serta pendidikan untuk anak. Yang apabila bapak tidak melaksanakan kewajibannya, pihak istri dapat menuntut mantan suami yang ingkar yang terhadap putusan melalui Pengadilan Agama, dan pihak Pengadilan Agama akan mengeksekusi mantan suami yang ingkar terhadap amar putusan dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan kepada mantan suami yang sudah mentalak istrinya agar dapat bertanggung jawab dengan dapat melaksanakan amar putusan hakim tentang kewajiban dalam membayar nafkah anak. Perceraian tidak menghilangkan atau menggugurkan kewajiban orang tua terhadap anaknya, hal tersebut dipertegas dalam dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta kompilasi Hukum Islam tentang kewajiban orang tua terhadap biaya nafkah anak setelah perceraian yang hakikatnya merupakan kewajiban orang tua laki-laki ( ayah) untuk memberikan biaya nafkah yang berupa makan, pakaian,tempat tinggal, kesehatan serta biaya pendidikannya untuk anak darah dagingnya sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU - BUKU

- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan)*, Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2006
- Azis Dahlan, Abdul, (ed.), *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta : Ichtiar Baru van Hoeve, 2000
- Bintania, Aris, *Hukum Aara Peradilan Agama*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013
- Darajat, Zakiyah, *Ilmu Fiqh*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), Cet. Ke-1
- Gahani Abdullah, Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Penerbit Gema Insani Press: 1994
- Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial*, Bumi Aksara, Jakarta, 2017
- HM. Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2011
- Imam Jauhari, *Hak-hak Anak Dalam Hukum Islam*, Pustaka Bangsa, Jakarta, 2003
- Kompilasi Hukum Islam*, Pustaka Widyatama, Yogyakarta, 2000
- K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Percetakan Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009
- Imam Jauhari, *Hak-hak Anak Dalam Hukum Islam*, (Jakarta : Penerbit Pustaka Bangsa, 2003
- Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rosda Karya, Bandung, 2004
- Lembar putusan Pengadilan Agama Tembilahan nomor 0659/Pdt.G/2016/PA.  
Tbh, tanggal 20 Desember 2016
- Lembar putusan Pengadilan Agama Tembilahan nomor 0401/Pdt.G/2020/PA.  
Tbh, tanggal 02 Juli 2020
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. PT. Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, 2016



- Muhammad Syaifuddin,dkk., *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta,2019
- Muchtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta : Bulan Bintang, 2010
- Nasution, *Metoda Penelitian Naturalistik – Kualitatif*, Bandung : Penerbit Tarsito, 2009
- Nasution, Khoiruddin, *Islam tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum perkwinan 1) dilengkapi perbandingan undan-undang negara Muslim*, Yogyakarta : Tazzafa Academia, 2004
- Rahmat Hakim, *Hukum perkawinan islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2001
- Rusydi Malik, *Memahami Undang-undang Perkawinan*, Penerbit Trisaksi, Jakarta, 2010
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia* , Jakarta : Penerbit Kencana, 2010
- Taufik, Muhammad Makaraso, et-al, *Hukum Perlindungan anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta. Jakarta, 2011
- Singarimbun, Masri, Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survai*, Jakarta : Penerrbit LP3ES, 2029
- Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta : Penerbit PT. Balai Pustaka, 2014
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung : Penerbit CV. Alfabeta, 2009
- Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan,Kompetensi dan Praktiknya* (Jakarta : Penerbit Bumi Aksara, 2009)
- Sumiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Penerbit Lebrary, Jogyakarta, 2004
- Soepomo, *Hak dan Kewajiban Anak*, Penerbit Percertakan Grafika, Bandung, 2003
- Universitas Islam Riau, *Mushaf Alquran Al-Karim*, Pekanbaru : Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Riau, 2017
- Warson Munawwir , Ahmad, *kamus Al- Munawwir Arab Indonesia*. (Surabaya : Pustaka Progresif, 2010

## **B. PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN**

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang –  
Undang Nomor 1 Tahun 1975 Tentang Perkawinan

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan  
Kehakiman

### C. JURNAL

Anjani Sipahutar, *Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Nafkah Anak Pasca Putusan Perceraian Bagi Warga Negara Indonesia Yang Beragama Islam.*Jurnal Hukum, Vol.4, No.1 Tahun 2016, hlm 152.

Nur Cholifah, *Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian*, Jurnal Wacana Hukum, Vol.IX, 2 OKT.2011, hlm 52.

Raudhatunnur, *EKSEKUSI PUTUSAN KEWAJIBAN AYAH ATAS NAFKAF ANAK PASCA PERCERAIAN (Studi Kasus Pada Mahkamah Syar'iyah Idi).*Vol. 2, No. 2 Tahun 2016, hlm 43.

Tinuk Dwi Cahyani, Komariah, *Jurna, Legality, ISSN: 2549-4600, Vol.25, No.1, Maret 2017-Agustus 2017*

### D. KAMUS

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008

### E. INTERNET

<https://pa-tembilahan.go.id/>, Pada Tanggal 04 Maret 2021